



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

### P U T U S A N

Nomor : 10 - K/PMT-I / AD / VII / 2019

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Nasharuddin, S.Pt.**  
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 11050001921267.  
Jabatan : Pamen Kodam VI/Mlw (Mantan Danramil 1007-03/Banjarmasin Barat, Dim 1007/Bjm Rem 101/Ant)  
Kesatuan : Kodam VI/Mlw.  
Tempat tanggal lahir : Indragiri Hilir (Riau), 18 Desember 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : JL. Cenderawasih No. 5 Rt. 20 Rw.02, Kel Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-20/A-15/IX/2018 tanggal 25 Maret 2019.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/152/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/16/K/AD/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/10/K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 10- K / PMT – I / AD / VII / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/10/K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/10/K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/16/K/AD/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan :

- a. Terdakwa Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

## **"Penyerobotan tanah"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

Halaman 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
- b). 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- c). 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
- d). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT/2013/PT Bjm;
- f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A
- g). 1 (Satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
- i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
- j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT
- k). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT;
- l). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan kembali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang (dipakai dalam perkara Serda Abdul Sani di Odmil III-15 Banjarmasin):
  - a). 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Keluhan Kuin Cerucuk;
  - b). 1 (Satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub.Babinsa HP.081350505734;
  - c). 1 (satu) buah banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu

Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I /AD / VII /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan Terdakwa telah menggunakan tanah atau lahan tanpa seizin kepada orang yang berhak mengizinkan (Pemilik sah) dari tanah atau lahan tersebut yaitu Sdr. Yugo Salim selaku pemilik PT. Salim Maju Lestari.
  - b. Bahwa Terdakwa di persidangan bersikap kooperatif dalam menjawab dan memberikan keterangan, Terdakwa bersikap terbuka, tidak mempersulit dan tidak berbelit-belit, Terdakwamengakui kesalahannya dan menginsyafi serta siap menerima pidana yang akan dijatuhkan.
  - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih panjang berkarir di lingkungan TNI, Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

Halaman 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



**“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahtadam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267;
- b. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-8 Serda Abdul Sani pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU minta ijin kepada Seksi-9 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT Karet Mantep terletak di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai SHGB No. 4/tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, pada saat itu Saksi-9 mengijinkan;
- c. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHGB No.4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian objek sengketa antara PT. Sembada Maju Bersama melawan Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No.09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No. 16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa Panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprah Bin Djuri, Utara Perawatan dengan Gapar Riwot;

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu Terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;
- e. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempa jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat Kapal atau Tongkang dibantu oleh beberapa orang dengan tugas nya masing-masing yaitu:
- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawasan;
  - 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saks-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, Jaga Malam dan membantu dan menyandarkan kapal;
  - 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
  - 4) Sdr. Surya sebgai penjaga malam; dan
  - 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam;
- f. Bahwa tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang hasil menyewakan tambatan kapal tersebut yaitu untuk Terdakwa sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk Saksi-8 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk jaga malam Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;
- g. Bahwa Saksi-12 Sdr. Ahmad Saihuddin pernah menyewa tempat tambat tongkat/kapal tersebut

Halaman 6 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I /AD / VII /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 (lima belas) hari dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam, dan sekira bulan Oktober 2017, Saksi-16 Sujarno menyewa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama untuk perbaikan kapal Edira Trus 181 uang sewa dibayar oleh Ibu Yanti sebagai pemilik tongkang, yang kedua untuk perbaikan tongkang Bolisko III dan pada tanggal 13 Mei 2018 telah membayar sewa untuk 8 (delapan) hari pertama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-8;

- h. Bahwa saksi-8 dengan sepengetahuan terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa :
- 1). Papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan kuin cerucuk ;
  - 2). Playwood dengan tulisan berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP.081250505734;
  - 3). Banner pengumuman berbunyi siapapun baik itu Oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti penghianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini;
- i. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhamad Edi Widodo mengantarkan Saksi-1 untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak, pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan bahwa secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukan setifikat asli tanah tersebut;
- j. Bahwa tanggal 11 Desember 2017 terdakwa mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal ke Dishub Kota Banjarmasin, sehingga terbit surat izin Nomor 551,52/2019/Dishub/2017 berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018;
- k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terbit Sertifikat HBG nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1) kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I /AD / VII /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2018 sekira pukul 14:30 WITA, Saksi-7 atas permintaan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan agar terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah, pada saat ini Saksi-7 menunjukkan fotocopy SHGB nomor 00112 dan akan menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), serta menjelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor notaris Robinsyah), namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-1;

- I. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirim somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan digunakan sendiri oleh Saksi-1 ,apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT.Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4/tahun 1985;
- m. Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi-8 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat Kapal atau Tongkang di tanah milik Saksi-1 tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 selaku pemilik lahan yang sah , sehingga Saksi-1 membuat surat permohonan pembatalan perizinan penggunaan daratan air a.n. atau pencabutan surat persetujuan a.n. Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018;
- n. Bahwa pada tanggal 22 tanggal 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;
- o. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya Sudah dilimpahkan ke Otmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 385 ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua :

Bahkan Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 enam belas Sampai dengan tahun 2000 delapan belas di JL.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan , telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera “.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA.1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilanta Infolahadad VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan , kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini terdakwa menjabat sebagai Damramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/Miw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267.
- b. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-8 Serda Abdul Sani pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU minta ijin kepada Saksi-9 Sdr. Budi Pramono selaku

Halaman 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I /AD / VII /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Karet Mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT. Karet Mantep terletak di Jl.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sesuai SHGB No. 4/tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, pada saat itu Saksi-9 mengijinkan.

- c. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHBG No. 4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian objek sengketa antara PT. Sembada Maju Bersama melawan Sdr.Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No.09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. N.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm jo .No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.No.1437 K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PH. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Utara Pembatasan dengan Gapar Riwot;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo.No 09/Pdt/Vzt/2013/PN.Bjm Jo.No.16/PDT/2014/PT.Bjm Jo.No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU kemudian terdakwa dengan Saksi-8 melanjutkan kegiatan bercocok tanam tersebut sebagai Pembina Kelompok Tani "Tiga Sekawan" dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu:
- 1) Sdr. Arbani alias Bani (saksi-13); Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-19);
  - 2) Sdr. Saleh;
  - 3) Sdr. Marpakum (Saksi-15);
  - 4) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14); dan
  - 5) Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan);

Halaman 10 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat Kapal atau Tongkang dibantu oleh beberapa orang dengan tugasnya masing-masing yaitu:
- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawas;
  - 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, jaga Malam dan membantu menyandarkan kapal;
  - 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
  - 4) Sdr. Surya sebagai penjaga malam; dan
  - 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam;
- g. Bahwa tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk Saksi-8 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per malam;
- h. Bahwa Saksi-8 dengan sepengetahuan Terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa:
- 1) Papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk;
  - 2) Playwood dengan tulisan berbunyi perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa Hp.081350505734;
  - 3) Banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negara ini.
- i. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhammad Edi Wibowo mengantarkan Saksi-1

Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak, pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan bahwa secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukan sertifikat asli tanah tersebut;

- j. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air untuk kapal ke Dishub kota Banjarmasin, sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018;
- k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terbit sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi-7 atas permintaan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah, pada saat itu Saksi-7 menunjukkan fotocopy SHGB nomor 00112 dan akan menyerahkan uang konpensasi sebesar Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) serta menjelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor notaris Robinsyah), namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-1;
- l. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan dimanfaatkan/digunakan sendiri oleh Saksi-1, apabila Somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet



Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin penggunaan lahan tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah;

- m. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-8 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat Kapal atau Tongkang di tanah milik Saksi-1 tersebut dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku pemilik lahan yang sah, sehingga Saksi-1 membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n Terdakwa kepada dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 april 2018;
- n. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;
- o. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/DIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya sudah dilimpahkan ke Odmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU  
Ketiga :**

Bahkan Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas Sampai dengan tahun 2000 delapan belas di JL.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi I Medan , telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDPTA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan Pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahadad VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat Mayor Inf 11050001921267;
- b. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHGB No. 4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian obyek sengketa antara Pt. Sembada Maju Bersama melawan Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No. 16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PHM . Noor Rt. 32, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas – batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot;
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM . Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita Acara Eksekusi No. 09/PDT/2014/ PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu Terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan persertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;

Halaman 14 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU kemudian Terdakwa dengan Saksi-8 melanjutkan kegiatan bercocok tanam sebagai Pembina Kelompok Tani "Tiga Sekawan" di lahan milik Saksi-1 tersebut dengan dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu
- 1) Sdr. Arbani alias Bani (saksi-13);
  - 2) Sdr. Zaini alias Ijai (saksi-19);
  - 3) Sdr. Saleh;
  - 4) Sdr. Marpakum (Saksi-15);
  - 5) Sdr. Muhiyar Agus (saksi-14); dan
  - 6) Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan);
- e. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominformo tanggal 29 November 2016 yang berlakuy selama 1 (satu) tahun tmt. 29 November 2016 s.d 29 November 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat Kapal atau Tongkang dengan tarif sewa untuk kapal adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, dalam kegiatan tersebut dibantu oleh beberapa orang dengan tugasnya masing-masing yaitu :
- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawas;
  - 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tonkang, Jaga Malam dan membantu menyandarkan kapal;
  - 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
  - 4) Sdr. Surya sebagai penjaga malam; dan
  - 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam;
- f. Bahwa Saksi-8 dengan sepengetahuan Terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa:
- 1) Papan pengumuman berbunyi pemberdayaan Lahan Tidur kelurahan Kuin Cerucuk;
  - 2) Playwood dengan tulisan berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734;



- 3) Banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini;
- g. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhamad Edi Wibowo diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk mengantar menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut;
- h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan penpanjangan penggunaan daratan air ke Dishub Kota Banjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 dengan masa berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 terbit sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1);
- i. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan dimanfaatkan/digunakan sendiri oleh saksi-1, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin penggunaan lahan tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah;
- j. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr.Rudi menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;

- k. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu No.51 tahun 1960 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan apa yang didakwakannya dan terhadap dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu; Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mualimin, S.H. NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/46/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : Didik Prasetyo Widiyanto, ST  
Pekerjaan : PNS Kantor Pertahanan Kota Banjarmasin  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 25 Juli 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Empat Komp. Antero Pondok Raya I No. B-2 Rt. 19 Rw. 08, Kel. Loktabat

Halaman 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



Utara, Kec. Banjarbaru Utara,  
Kota Banjarbaru, Prov.  
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bertugas di BPN Kota Banjarmasin sejak Februari 2010 s/d Mei 2013, kemudian pindah tugas, dan pada bulan Mei 2017 s/d sekarang kembali lagi bertugas di BPN Kota Banjarmasin, sekarang menjabat sebagai Kasi Infrastruktur yang tugas umumnya membantu Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam hal Teknis Pengukuran dan Pemetaan Objek Tanah.
2. Bahwa sebagaimana didalam Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016 pihak BPN Kota Banjarmasin sebagai pelaksana saat itu adalah Saksi-13 Sdr. Abdul Gani, ikut melakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim sesuai bunyi Putusan Pengadilan baik di tingkat PN, PT maupun MA dengan luas tanah yaitu Lebar 70 depa, Panjang 300 depa, (sesuai Surat Hak Milik Adat tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tanggal 01 Januari 1962) dan telah dituangkan di dalam Gambar Berita Acara Eksekusi yang ditandatangani oleh Juru sita, Saksi, Pemilik tanah, Pengacara, Penunjuk Batas, Petugas Ukur, Kabag Ops.
3. Bahwa ukuran tanah tersebut sudah sesuai dengan Putusan Pengadilan, berdasarkan adat ukuran di Kalimantan Selatan, 1 Depa itu kurang lebih 1,7 Meter, maka :  
panjang 300 depa dikonversikan = kurang lebih 510 Meter, Lebar 70 Depa dikonversikan = kurang lebih 119 Meter;  
Ukur ulang : dari Sungai Rawasari Kecil sampai menyeberang jalan dan sampai Sungai Barito Panjang Fisik objek tanah = 480 Meter dan lebarnya 119 Meter sehingga Objek fisik tanah yang di Eksekusi yang dituangkan didalam gambar Eksekusi tersebut sudah sesuai dengan Putusan Pengadilan yang sudah Inkrah.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Yang sudah Inkrah pihak BPN Kota Banjarmasin termasuk pihak Turut Tergugat yang harus tunduk dengan Putusan Pengadilan tersebut dan objek tanah yang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yaitu sebagian termasuk Ex HGB No.7 PT. Sembada dan sebagian Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep sehingga sertifikatnya batal/tidak berlaku lagi.

5. Bahwa berdasarkan data yang terdaftar di Kantor BPN Kota Banjarmasin, sebagian objek tanah milik Saksi-11 (sesuai Putusan Pengadilan dan Eksekusi) sudah menjadi Sertifikat dengan Status Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00112 an. PT. Salim Maju Lestari (pemilik Yugo Salim) dengan ukuran luas 19996 M2 yang terbit tanggal 14 Maret 2018. Yaitu Lebar : (-+) 85,6 M2, Panjang : (-+) 239,6 M2 yang mana didalam objek HGB tersebut dulunya sebagian termasuk dalam Ex HGB No.04 PT. Karet Mantep ;

6. Bahwa pengetikan di dalam Sertifikat tersebut awalnya memang ada ke Keliruan, yang mana untuk Kolom Petunjuknya awalnya tertulis Ex.HGB No.7 Kel. Kuin Cerucuk dan tanggal Penyelesaian Surat ukur tertulis tanggal 28 Juli 2018, setelah pihak Saksi-11 melakukan penelitian kemudian dilakukan perbaikan sebelum adanya perkara ini atau PTUN, yaitu di kolom petunjuk dihapus dan tanggalnya sudah diperbaiki menjadi tanggal 28 Juli 2017;

7. Bahwa berdasarkan data di BPN Kota Banjarmasin, Proses penerbitan sertifikat tersebut sebagai berikut :

a. Pada awalnya sertifikat tersebut tercetak tanggal di Surat Ukur tanggal 28 Juli 2018 dan Untuk Kolom Petunjuk yang bertuliskan EX.HGB No.7. Sebelum Sertifikat tersebut kami serahkan di Locket, kami sudah mengetahui adanya kesalahan pencetakan tersebut, namun karena saat itu pihak Saksi-11 mau meminta copy sertifikat tersebut dengan cepat, maka tanpa disadari pihak kami menyerahkan copy sertifikat yang terdapat kesalahan tersebut, sehingga ada copy sertifikat tersebut yang beredar ;

b. Pada tanggal 14 Maret 2018 juga (sore) kami melakukan perbaikan pencetakan tanggal surat ukur tersebut dan kolom petunjuk dengan cara pergantian Blangko dari Blangko No Seri : BY 418762 menjadi Blangko No Seri : AAC 165.857. Dan dituangkan dalam Berita Acara No. 01/BA/III/BPN/2018;

c. Kemudian untuk Blangko No Seri : AAC 165.857 begitu dilakukan pencetakan sertifikat hari itu juga, namun ternyata begitu dimasukkan

Halaman 19 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam printer terjadi kerusakan (Kertas tergulung di dalam Printer/tidak bisa digunakan lagi), sehingga diganti Blangko yang baru dengan No Blangko AAC.165860 dengan Berita Acara No. 02/BA/III/BPN/2018 tanggal 14 Maret 2018;

d. Pada tanggal 15 Maret 2018 (sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tanggal 15 Mei 2018) sertifikat No.00112 an. PT. Salim Maju Lestari tersebut diserahkan kepada pihak Saksi-11 Sdr. Yugo Salim;

e. Proses Penerbitan dan Perbaikan Sertifikat SHM No.00112 an.PT. Salim Maju Lestari tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor BPN Kota Banjarmasin : Status terhadap HGB No.7 an. PT. SEMBADA MAJU SENTOSA telah berakhir masa berlaku Haknya pada tanggal 16 Juli 2010 dan terhadap HGB No.4 an. PT. KARET MANTEP telah berakhir masa berlaku pada tanggal 08 Juni 2005 karena objek tanahnya termasuk di dalam Eksekusi maka secara aturan hukum menjadi milik Sdr. Yugo Salim, selain itu HGB No. 4 an. PT. KARET MANTEP pernah menjadi jaminan hutang di Bank Bumi Daya pada tahun 1996/1997 sebesar Rp.3.492.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) kami tidak tahu apakah sudah dilakukan pelunasan atau belum, namun pada umumnya kalau sertifikat tersebut sudah tidak menjadi jaminan hutang maka pihak pemilik sertifikat harus mendaftarkan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan (ROYA) di BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut, dalam hal ini BPN Kota Banjarmasin.

9. Bahwa HGB No.4 an. PT. KARET MANTEP sebelum masa berlaku berakhir pada tanggal 08 Juni 2005, sampai sekarang belum ada Catatan Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA), berdasarkan Peraturan Kepala BPN No.1 tahun 2010 persyaratan untuk dilakukan Roya yaitu sebagai berikut

- a. Harus ada surat Pengantar Roya dari Bank atau Kreditur (yang asli);
- b. Asli Sertifikat Hak atas tanah yang masih berlaku
- c. Sertifikat Hak Tanggungan (asli); dan
- d. Identitas Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga

10. Bahwa berdasarkan data di Kantor BPN Kota Banjarmasin pihak PT. Karet Mantep tidak ada

Halaman 20 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permohonan perpanjangan untuk HGB No. 4, namun berdasarkan ketentuan Sertifikat HGB No. 4 tersebut tidak mungkin dapat diperpanjang tanpa persetujuan dari pihak Bank yang memberikan tanggungan, karena sampai saat ini di BPN Kota Banjarmasin masih tercatat SHGB No.4 tersebut menjadi Tanggungan Bank Bumi Daya dan Statusnya termasuk di dalam Eksekusi sesuai tanggal 22 Desember 2016 adalah milik Sdr. Yugo Salim (sesuai Pasal 35 ayat 1 huruf b.3 PP No.40 thn 1996), selain itu jangka waktunya telah berakhir tanggal 8 Juni 2005, sehingga hak nya juga berakhir (sesuai pasal 35 ayat 1.a PP No.40 tahun 1996

11. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 diantaranya berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 35 berbunyi Hapusnya hak berakhir nya jangka waktu sebagai pemberian haknya
- Pasal 36 berbunyi Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan Tanahnya menjadi Tanah Negara.

12. Bahwa sampai saat ini pihak PT. Sembada Maju Sentosa dan PT. Karet Mantep tidak ada menyerahkan Sertifikat HGB No. 7 dan HGB No. 4 Kantor BPN Kota Banjarmasin, padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Pasal 30 Huruf e : Pihak PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 dan No. 7 yang telah hapus tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

13. Bahwa di atas tanah Milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim (sesuai Putusan Pengadilan yang telah Inkrah dan telah di Eksekusi tanggal 22 Desember 2016), selanjutnya diajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN Kota Banjarmasin diterbitkan Sertifikat SHGB No.00112 an. PT. Salim Maju Lestari, terdapat tempat parkir Truk Tangki dan Bengkel serta usaha tambatan kapal.

14. Bahwa setelah adanya Eksekusi tanggal 22 Desember 2016, pihak PT,Karet Mantep atau siapapun tidak berhak lagi berada atau memiliki objek tanah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi-11 Sdr. Yugo Salim;



15. Bahwa Gugatan Padlansyah di PTUN dan berdasarkan Posisi Sporadik tanggal 30 Desember 2010 dengan batas sebelah Barat : Jl.PHM Noor, maka dapat dipastikan objek perkaranya bukan berada diatas objek SHGB No.00112 an. PT. Salim Maju Lestari tetapi terletak dibidang tanah sebelah timur Jalan PHM Noor dengan luas  $\pm$  10.000 M2, Sedangkan objek tanah yang dikuasi oleh PT. Karet Mantep berada didalam Ex.HGB No.4 yang posisinya di sebelah Barat Jl. PHM Noor Kota Banjarmasin yang saat ini objek tanah tersebut sudah menjadi SHGB No.00112 an. PT. Salim Maju Lestari, sehingga pihak PT. Karet Mantep menguasai objek tanah di atas SHGB No.00112 tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun dengan alasan masih ada gugatan tingkat Kasasi antara pihak PT. Karet Mantep dengan Padlansyah karena Objek Perkaranya Berbeda;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa tidak mengelola parkir Truk Tangki dan Bengkel.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : Sofia Rachman  
Pekerjaan : PNS Kantor  
Tempat, tanggal lahir : Amuntai (Kalsel), 19 Agustus 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sadewa III. No. 6, Rt. 24, Komplek Pemurus Permai, Kel. Pemurus Permai, Kel. Perumus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Ahli dalam memberikan keterangan pada perkara ini berdasarkan disposisi surat Kepala Kantor BPN Kanwil Kalsel tanggal 30 Juni 2018 dan disposisi Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, serta Surat Tugas tanggal 2 Juli 2018 Nomor 544.1/ST/2018 untuk memberi keterangan dalam kapasitas ahli di bidang Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penidik Denpom VI/2 Banjarmasin sehubungan dengan perkara menyewakan objek tanah tanpa hak dan atau memasuki pekarangan tanpa izin yang hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 2,6 huruf b Perpu No.51 thn 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya;

2. Bahwa Saksi sebelum menjadi ahli dalam perkara ini pernah diminta sebagai ahli oleh Polda Kalsel, Polres Kabupaten/Kota setempat, Kejaksaan Negeri dan pengadilan.

3. Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai Ahli menjelaskan sebagai berikut :

a. bahwa pada saat dilakukan eksekusi terhadap objek perkara, pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm jo. No.09/Pdt.VZT/2013/PN.Bjm jo. No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo. 1437/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2013 tidak menyebutkan HGB No.4 atas nama P.T. Karet Mantep, tetapi menurut kenyataannya objek yang dieksekusi sesuai penunjukkan pihak yang berkompeten, secara keseluruhan objek perkara yang dieksekusi berada di atas lahan bekas HGB No. 4/Kuin Cerucuk an. P.T. Karet Mantep dan bekas HGB No.7/Kuin Cerucuk an. P.T. Sembada Maju Sentosa, sebagaimana penjelasan pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam suratnya tanggal 14 Februari 2017 Nomor: W15.UI.858.HT.02/II/2017

b. bahwa meskipun di dalam Objek tanah yang di Eksekusi tersebut ada 5 Sertifikat atau berapapun (baik Sertifikat HGB nya masih aktif ataupun yang sudah berakhir), maka berdasarkan Putusan Pengadilan sudah Inkarcht tetap saja objek yang di Eksekusi tersebut adalah milik Sdr. Yugo Salim dan dengan sendirinya Sertifikat yang objek tanahnya masuk didalam Eksekusi (sertifikatnya batal/tidak berlaku lagi) karena kepemilikan tanahnya sudah sah menjadi milik Sdr. Yugo Salim.

c. bahwa walaupun terhadap Ex HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep tersebut tidak disebutkan di dalam Putusan dibatalkan, namun karena objeknya

Halaman 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagian termasuk di dalam Objek Eksekusi (berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah inkrah), maka objek tanah yang sebagian EX HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep tersebut sudah SAH menjadi milik Sdr. Yugo Salim

d. bahwa dengan berakhirnya HGB NO.4/Kuin Cerucuk dan HGB No.7/Kuin Cerucuk, maka tanah tersebut secara otomatis statusnya menjadi Tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

4. Bahwa bukti Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mulai dari putusan Verstek sampai dengan Putusan Mahkamah Agung dan Penolakan Peninjauan Kembali sampai Eksekusi tanggal 22 Desember 2016, maka pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak pemenang perkara, dalam hal ini pihak Sdr. Yugo Salim, pihak lain selain pemenang perkara tidak berhak lagi menguasai dan mengelola tanah objek perkara yang telah dieksekusi

5. Bahwa yang dimaksud tanah Negara adalah Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria

6. Bahwa kesalahan pengetikan tanpa unsur kesengajaan dapat saja terjadi dan sejauh pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengetahui dan segera meralat/memperbaiki, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan melakukan pemalsuan akta otentik sebagaimana keterangan dari Saksi-1 yang menjelaskan untuk pengetikan di dalam Sertifikat HGB No.00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari tersebut awalnya memang ada kekeliruan, yang mana untuk Kolom Petunjuknya awalnya tertulis Ex.HGB No.7 Kel.Kuin Cerucuk dan tanggal Penyelesaian Surat ukur tertulis tanggal 28 Juli 2018 dan setelah pihak Yugo Salim melakukan penelitian didalam Sertifikat tersebut, maka dilakukan perbaikan terhadap sertifikat tersebut (perbaikan tersebut dilakukan sebelum adanya perkara ini atau PTUN), yaitu dikolom petunjuk dihapus dan tanggalnya sudah diperbaiki tanggal 28 Juli 2017



7. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 pihak PT. Karet Mantep menggugat pihak Kantor BPN Kota Banjarmasin sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin perihal Penerbitan Sertifikat HGB No.00112 a.n. PT.Salim Maju Lestari tersebut, namun Gugatan tersebut adalah untuk menilai apakah produk tata usaha negara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu masalah keperdataan bidang tanah yang dipermasalahkan telah diputus oleh lembaga peradilan dalam kasus ini dimenangkan oleh pihak Sdr. Yugo Salim

8. Bahwa pihak PT.Sembada Maju Sentosa sedang mengajukan Gugatan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, hal ini tidak menghalangi/menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan, sehingga logikanya P.T. Karet Mantep tidak dibenarkan menguasai atau memanfaatkan tanah yang telah dimenangkan pihak lain walaupun mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa adanya upaya hukum Kasasi dalam perkara antara pihak PT. Karet Mantep dengan Padlansyah adalah permasalahan lain dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin hanya bertindak berdasarkan putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diketahui/diterima atau melibatkan pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai pihak dalam perkara dimaksud;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf d, UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, jo. ketentuan Pasal 33 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Tanggungan. Namun demikian hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Untuk kasus hak atas tanah yang telah berakhir haknya, pencatatan Roya tidak wajib dilaksanakan karena hak atas tanahnya telah berakhir. Pencatatan roya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administratif pada hak atas tanah yang masih berlaku. Dengan demikian status HGB No.4/Kuin Cerucuk a.n. P.T. Karet Mantep telah menjadi Tanah Negara, bersamaan dengan berakhir hak atas tanahnya

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf d dan e Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996, maka PT. Karet Mantep wajib menyerahkan Kembali Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan Kepada Negara dan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB No.4 yang telah habis masa berlaku pada tanggal 08 Juni 2005 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Mu'min Haryanto , S.H.  
Pekerjaan : PNS (Kantor Pertahanan Kota Banjarbaru  
Tempat, tanggal lahir: Banjarmasin (Kalsel), 17 Januari 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pinus Indah No.-, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak 22 Desember 2016 ketika melaksanakan eksekusi tanah bersama-sama dengan pihak BPN, Pengadilan, Kelurahan, Kecamatan, Kejaksaan, Polresta Banjarmasin, Polsek Banjar Barat serta Kodim 1007/Bjm dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai BPN sejak tahun 2009 dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :
  - a. tahun 2009 s/d 2010 dinas di Kantor BPN Pusat Jakarta
  - b. tahun 2010 s/d 2011 dinas di Kantor Kanwil BPN Provinsi Kalsel ;

Halaman 26 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. tahun 2011 s/d 2013 dinas di Kantor BPN Kab. Tanah Laut
- d. tahun 2013 s/d sekira bulan Mei 2017 dinas di Kantor Pertanahan BPN kota Banjarmasin dengan tugas menyiapkan penangan dan penyelesaian perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan
- e. bulan Mei 2017 s/d sekarang bertugas di Kantor BPN Kota Banjarbaru.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2016 ikut menyaksikan pelaksanaan eksekusi isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/Eks/3013/PN.Bjm tanggal 28 Maret 2013, dengan alamat obyek tanah berada di Jl. P. HM Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di samping batas Kodya) dengan luas tanah Lebar 70 Depa dan Panjang 300 Depa sesuai dengan Surat Hak Milik Tanah Adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 nomor : 9 Tahun 1962.

4. Bahwa yang menyaksikan pelaksanaan eksekusi tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Defronsyah Rabora, S.H., M.H. (Kuasa hukum PT. Sembada Maju Sentosa);
- b. Sdr. Rahmad (Lurah Kuin Cerucuk
- c. Sdr. H.M. Rustam Zarkasi (Mantan Lurah Kuin Cerucuk);
- d. Sdr. Mu'min Hariyanto (Saksi-3) (Pihak BPN Kota Banjarmasin);
- e. AKP Eko Tjahyo ( Kabag Ops Polresta Banjarmasin
- f. Indra P (Kapolsek Banjarmasin Barat
- g. Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin (Danramil Banjarmasin Utara)
- h. .Kapten Inf Erik M ( Dandub Unit Intel Kodim 1007/Banjarmasin); dan
- i. Sdr. Helimansyah, S.H. (Kuasa Hukum Pemohon

5. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran oleh Saksi-13 Sdr. Abdul Gani selaku pihak BPN Kota Banjarbaru dan digambar dalam Gambar Berita Acara Eksekusi, obyek tanah yang terkena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/Eks/3013/PN.Bjm tanggal 28 Maret 2013 sebagian adalah Ex HGB No. 7 an. PT Sembada Maju Sentosa dan Ex. HGB No. 4 an. PT. Karet Mantep;

6. Bahwa sejak pelaksanaan eksekusi tanggal 22 Desember 2016 obyek tanah tersebut sudah sah menjadi milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim, dan pihak Termohon Eksekusi Ho Hariaty tidak berhak lagi terhadap obyek tanah tersebut.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi dibacakan isi Putusan Pengadilan kemudian dilakukan pengukuran tanah dan Terdakwa menyaksikan langsung.

8. Bahwa Terdakwa pada waktu itu diam saja karena Terdakwa tidak termasuk pihak yang berperkara sebagaimana dalam putusan yang dibacakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-4 :**

Nama lengkap : Sufian  
Pekerjaan : Swasta/Ketua RT 42 RW 03 Kel. Kuin Cerucuk.  
Tempat, tanggal lahir: Banjarmasin, 28 Juli 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja Bahari Rt. 42/003 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 42 RW 03 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sejak tahun 2011 dan mempunyai kewenangan bertindak atas nama warga RT.





3. Bahwa pada bulan November tahun 2016 Saksi menerima permohonan ijin lingkungan yang diajukan oleh Saksi-15 Serda Abdul Sani Anggota Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara atas nama Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin sehubungan akan melakukan kegiatan usaha penyewaan penambatan tongkang di lokasi tanah yang terletak di RT 42 RW 03 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang saat itu masih dalam proses peradilan antara pihak Yugo Salim dengan PT. Karet Mantep.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tanah tersebut adalah milik Saksi-11 Sdr Yugo Salim;

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan permohonan ijin lingkungan yang tertera dalam surat permohonan tersebut status pekerjaannya sebagai Swasta bukan anggota TNI AD.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat konsep surat tersebut, dan saat itu Saksi langsung menyetujui dan menandatangani surat tersebut karena sudah dalam bentuk konsep dan Saksi tidak menyampaikan kepada warga perihal permohonan tersebut.

7. Bahwa ijin lingkungan yang diajukan oleh Saksi-15 atas nama Terdakwa tersebut berisi permohonan ijin persetujuan pemanfaatan lahan tanah untuk penambatan kapal yang terletak di pinggir Sungai Barito dan waktu pengajuan tersebut Saksi-15 tidak melampirkan surat lain

8. Bahwa kegiatan penyewaan lahan untuk tanmbatan kapal/tongkang tersebut kurang lebih dimulai pada bulan Januari tahun 2017 dan Terdakwa sampai saat ini hanya mengajukan permohonan ijin sebanyak satu kali saja.

9. Bahwa Saksi-15 pada saat mengajukan permohonan ijin lingkungan tersebut pernah menjanjikan memberikan sejumlah uang dan setelah kegiatan penyewaan tambatan tersebut berjalan, setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali Saksi-15 maupun Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



10. Bahwa uang tersebut untuk Saksi dan sebagian untuk mendukung kegiatan RT namun Saksi tidak pernah memberi tahu kepada warga.

11. Bahwa lahan atau lokasi tersebut dalam proses peradilan dimenangkan oleh Saksi-1 Sdr. Yugo Salim dan Saksi-11 pernah membaca foto copy petikan putusan Mahkamah Agung namun nomornya lupa;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5:**

Nama lengkap : Triyono  
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Perhubungan  
Tempat, tanggal lahir: Temanggung, 15 Oktober 1959  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Km. 6 Simpang  
PDAM Rt. 009, Rw. 001 Kel.  
Pemurus Luar, Kec.  
Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin, Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt, sejak tahun 2016 ketika Terdakwa mengajukan surat ijin tambat tugbod dan tongkang kepada pihak dinas perhubungan Kota Banjarmasin, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa adalah anggota TNI-AD namun tidak mengetahui jabatannya dan pada saat itu Terdakwa sering menggunakan pakaian dinas ketika datang ke kantor Saksi;

3. Bahwa lahan/tanah yang digunakan oleh Terdakwa untuk sewa tambatan tongkang tersebut terletak di tepian sungai barito tepatnya di Jl. PM Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan berbatasan dengan PT. DOK Koja Bahari dan PT. Bara Multi sedangkan luas tanah tersebut 100 meter kali 20 meter



4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu tanah tersebut adalah milik H. Abdilah alias Anang Until, sedangkan untuk legalitas atau bukti surat kepemilikannya pada waktu itu tidak ada apalagi yang berbentuk sertifikat tanah maupun bangunan yang digunakan untuk mengajukan permohonan ijin tambatan tongkang.

5. Bahwa persyaratan yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh seseorang untuk mendapatkan/mengajukan ijin tambatan tongkang sebagai berikut :

- a. KTP pemohon;
- b. NPWP pemohon
- c. Status tanah (Sertifikat, Segel, Surat Kuasa dari pemilik
- d. Diketahui oleh pemilik tanah kanan dan kiri lokasi dengan bentuk surat persetujuan dan diketahui oleh Ketua RT setempat

6. Bahwa mekanisme yang harus dilakukan pemohon untuk mendapatkan ijin tambat tongkang sebagai berikut dibawah ini :

- a. Pemohon harus datang sendiri ke dinas perhubungan Kota Banjarmasin (kecuali perusahaan bisa diwakilkan oleh stafnya) kepada bagian sarana dan prasarana
- b. Kemudian melengkapi beberapa syarat yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- c. Setelah syarat yang diminta sudah terpenuhi atau lengkap, kami dari pihak Dinas Perhubungan melakukan tinjau ke lapangan apakah lahan tersebut layak diberi ijin atau tidak
- d. Setelah lahan tersebut ditinjau dan dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan selanjutnya diproses untuk pembuatan surat ijin tambat tersebut
- e. Sesuai dengan Perda nomor 5 dan 8 tahun 2008 baru keluar surat ijin tambat a.n. Terdakwa Sdr. Andi Nasharudin, S.Pt

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan ijin tambat tersebut secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan namun demikian ada beberapa hal yang kurang sesuai yaitu sebagai berikut;



a. ketika Saksi menanyakan tentang legalitas tanah atau status tanah tersebut, Terdakwa tidak bisa melengkapi persyaratan berupa sertifikat atau segel namun demikian Terdakwa hanya bisa menunjukan surat kuasa pengelolaan lahan dari Sdr. H. Abdilah alias Anang Unti

b. pada saat itu seharusnya Terdakwa menunjukan persyaratan yang diperlukan oleh pihak perhubungan akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu menghadap Kepala Dinas yang pada saat itu yang dijabat Drs. Ikcwan Noor Chalik, M.

c. didalam pengajuan surat permohonan ijin tambat tersebut Terdakwa menggunakan status swasta sedangkan beliau seorang anggota TNI-AD.

8. Bahwa memang didalam pengajuan perijinan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut terdapat kejanggalaan maupun ketidak sesuaian dengan ketentuan atau prosedur di tempat kami pada saat itu pihak perhubungan tetap mengeluarkan surat ijin tambat tersebut, dan Saksi tidak mengetahui mengapa surat ijin tersebut tetap diterbitkan karena Saksi selaku unsur pelaksana hanya menerima perintah dari Kepala Dinas untuk membuat konsep surat ijin tambat tersebut dan setelah selesai Saksi menaikan dan ditanda tangani oleh Drs. Ikcwan Noor Chalik, M.si.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan atau motifasi Terdakwa menggunakan status swasta pada saat mengajukan permohonan ijin tambat tongkang tersebut dan menurut Saksi selagi persyaratan yang lain terpenuhi kalau ada perbedaan status pekerjaan perijinan akan tetap turun dan tidak dibatalkan perijinannya;

10. Bahwa Saksi selaku petugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, pada saat itu tidak mengetahui kalau tanah atau lahan tersebut sedang bermasalah atau bersengketa dan seandainya kami mengetahui kalau tanah atau lahan tersebut sedang bersengketa tentunya surat ijin tambat tersebut tidak akan ditanda tangani atau dikeluarkan oleh pihak kami.

11. Bahwa Terdakwa hanya satu kali mengajukan permohonan tambatan tongkang kepada pihak perhubungan selama Saksi berdinasi di dinas



perhubungan tersebut dan pada tahun 2017 akhir Saksi sudah pensiun sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa mengajukan lagi atau tidak

12. Bahwa sesuai ketentuan tidak boleh mengajukan permohonan surat ijin tambat hanya satu kali pada tahun 2016 selanjutnya surat ijin tersebut bisa terbit setiap tahun sampai dengan 2018, namun demikian kemungkinan itu adalah kebijaksanaan pihak perhubungan sehingga bisa terbit surat ijin tahun 2017 dan tahun 2018 tanpa surat permohonan dari Terdakwa hanya dengan mengacu surat permohonan maupun persyaratan yang pertama;

13. Bahwa Saksi pensiun dari dinas perhubungan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2017, tidak pernah mengetahui Terdakwa mengajukan perpanjangan ijin tambat kepada pihak perhubungan dan sepengetahuan Saksi hanya satu kali saja mengajukan permohonan perijinan tambat tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-6:**

Nama lengkap : Hairut Taqwa  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin  
Jabatan : Staf Seksi Analisa dampak Lalu Lintas Kota Banjarmasin  
Tempat, tanggal lahir: Belewang (Batola), 24 Februari 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Kadar Permai II Rt. 17 No. 108, Kel. Sei Miae, Kec. Utara, Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt. dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2017 di kantor Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Banjarmasin dengan alamat Jl. Karya Bhakti No.54 Pasir Mas dan mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD karena pada saat datang ke kantor Dinas Perhubungan tersebut Terdakwa memakai pakaian dinas TNI AD dengan pangkat Mayor;

3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WITA dipanggil keruangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan diberi perintah untuk membuatkan Perpanjangan masa berlakunya Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambat Kapal a.n Terdakwa dan saat itu juga Kepala Dinas memberikan pesan kepada Saksi dihadapan Terdakwa agar langsung dikerjakan sehingga atas perintah dari kepala tersebut saat itu juga Saksi kerjakan dan hari itu juga selesai.

4. Bahwa Saksi tidak tahu secara fisik dimana letaknya tambatan kapal yang diajukan oleh Terdakwa, namun sesuai alamat posisi tambatan yang di ajukan oleh Terdakwa terletak/beralamat di Jl. HPM Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memperpanjang masa berlakunya Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal, tidak lagi disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan karena untuk memperpanjang cukup menggunakan persyaratan yang lama dan file di database Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga masih ada jadi saat itu Saksi hanya mengcopy dan merubah waktu sesuai keadaan saat itu.

6. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal, harus terlampir surat-surat sebagai berikut:

- a. Permohonan dari Pemohon;
- b. Fotocopy KTP Pemohon.
- c. Fotocopy NPWP Pemohon.
- d. Surat Bukti Kepemilikan Tanah/Akte Tanah.
- e. Denah Lokasi.
- f. Surat Persetujuan Lingkungan atau Tetangga.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal, Saksi tidak mengetahui

Halaman 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT - I / AD / VII / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa melampirkan atau menyertakan persyaratan yang lengkap sesuai ketentuan, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa petugas yang melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan Terdakwa.

8. Bahwa masa berlakunya Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal adalah satu tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan perpanjangan masa berlakunya Surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal hanya datang sendirian dan sesuai dengan database yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Terdakwa mengajukan perpanjangan masa berlakunya surat tersebut baru satu kali pada bulan Desember 2017;

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-7 :**

Nama lengkap : Budi Pramono S.P  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 29 Februari 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Perak, RT.007, Rw. 002, Kel. Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan (08115030074).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt, sejak tahun 2015 kemudian sejak tahun 2016 kenal secara intens dan sering bertemu di lahan atau tanah tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD namun tidak mengetahui jabatannya pada saat itu, dan untuk Saksi-8 Serda Abdul Sani saya kenal baru diakhir tahun 2017 dan Saksi-15 sebagai Babinsa di Kel. Kuin Cerucuk.



3. Bahwa Saksi menjabat Manager PT. Karet Mantep berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 01/KM/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 bergerak di bidang pabrik Karet, selain itu berdasarkan Surat Pengangkatan nomor 01/SSA/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 Saksi menjabat sebagai Manager PT. Sarana Subur Agrindotama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan berdasarkan Surat Pengangkatan nomor 01/SMS/I/2011 Saksi menjabat sebagai Manager PT. Sembada Maju Sentosa yang saat itu sedang tidak operasional dan hanya memiliki asset tanah saja.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi selaku Manager di PT. Karet Mantep adalah sebagai berikut:

- a. menjaga asset perusahaan sesuai dengan surat pengangkatan yang diterima dari perusahaan.
- b. melaksanakan operasional seluruh kegiatan perusahaan dan segala sesuatunya dilaporkan kepada pihak Direksi
- c. mempertanggungjawabkan segala sesuatu tentang perkembangan perusahaan kepada pihak Direksi

5. Bahwa tanah yang menjadi obyek permasalahan atau yang bersengketa tersebut terletak di Jl. PM Noor Rt.42, Rw. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan sedangkan untuk luas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat HGB nomor 4 tahun 1985 seluas 5,3 Hektar atau 53740 M<sup>2</sup>, sedangkan untuk tanah yang bersertifikat HGB nomor 4 ini menurut Saksi tidak sedang bersengketa, melainkan Sertifikat HGB nomor 7 tahun 1990 seluas 4,5 Hektar atau 45000 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu meter persegi) milik PT. Sembada Maju Sentosa yang bersengketa dengan pihak Saksi-11 Sdr. Yugo Salim dalam hal ini PT. Salim Maju Lestari.

6. Bahwa pada saat itu PT. Sembada Maju Sentosa memiliki surat atau legalitas berupa Sertifikat HGB nomor 7 tahun 2010 seluas 4,5 Hektar atau 4500 M<sup>2</sup>, sedangkan obyek tanah yang digugat oleh Saksi-11 Sdr. Yugo Salim tersebut bukan tanah yang bersertifikat HGB nomor 4 dan 7 melainkan hanya Sertifikat HGB



nomor 7 saja, yang menjadi dasar Saksi yaitu pada saat itu yang dipanggil oleh pengadilan negeri Banjarmasin untuk menggelar sidang sengketa tanah tersebut adalah PT. Sembada Maju Sentosa yang beralamat Jl. Suryo Pranoto No.2 Blok J Petojo Utara Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat, sedangkan untuk alamat PT. Karet Mantep itu di Jl. Pasar Pagi Nomor 87, Kel. Roa Malaka Kec. Tambora, Jakarta barat dan pada saat itu penasehat hukum melaksanakan sidang dengan nama tergugat PT. Sembada Maju Sentosa, baik mulai sidang tingkat pertama sampai ditingkat kasasi bahkan sampai ditingkat peninjauan kembali juga tidak ada menyinggung PT. Karet Mantep, namun pada sidang ditingkat Pengadilan Negeri Banjarmasin pihak yang digugat yaitu PT. Sembada Maju Sentosa tidak pernah hadir, karena alamat PT. Sembada Maju Sentosa salah sehingga tidak bisa menghadiri sidang dan putusannya verstek;

7. Bahwa Saksi selaku Manager PT. Sembada Maju Sentosa setelah mengetahui hasil sidang tersebut kalah selanjutnya melakukan upaya hukum berupa Verstek kepada pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pada saat itu upaya hukum manajemen ditolak dan masih menguatkan putusan sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013 mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan pada tanggal 2 Juli 2014 diputus menguatkan keputusan lama atau banding manajemen ditolak, kemudian pada tanggal 1 September 2014 menempuh upaya hukum Kasasi kepada pihak Mahkamah Agung dan pada tanggal 22 September 2015 Kasasi Saksi ditolak atau menguatkan keputusan sebelumnya, setelah itu pada tanggal 12 Oktober 2016 mengambil upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan pada tanggal 20 April 2018 PK tersebut dengan hasil putusnya juga masih ditolak atau menguatkan keputusan sebelumnya;

8. Bahwa pada tahapan-tahapan upaya hukum pengacara Saksi pernah mempertanyakan dan membahas tentang obyek tanah atau sertifikat kepada pihak Hakim dan selain itu juga didalam mengajukan upaya hukum pada saat mengajukan memori banding, kasasi maupun PK sudah pengacara pertanyakan dan kelihatanya pertanyaan atau pembahasan pengacara tidak dipedulikan dengan semua keputusan menolak upaya hukum pengacara.



9. Bahwa pada saat ini Saksi tidak bisa menunjukan Sertifikat HGB nomor 4 dan 7 tersebut kepada penyidik, karena sertifikat tersebut berada di Jakarta atau tepatnya disimpan di Direktur Ny. Ho Hariyati dan untuk masa berlakunya Sertifikat HGB nomor 4 (PT. Karet Mantep) masa berlaku sampai dengan tahun 2005, sedangkan untuk Sertifikat HGB nomor 7 (PT. Sembada Maju Sentosa) masa berlaku sampai dengan tahun 2010, namun demikian pada tahun 2010 Saksi masih membayar pajak.

10. Bahwa pihak PT. Karet Mantep sampai saat ini tidak pernah mengajukan perpanjangan SHGB Nomor 4 yang sudah berakhir pada tahun 2005, demikian juga PT. Sembada Maju Sentosa juga tidak pernah mengajukan perpanjangan SHGB Nomor 7.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertifikat HGB Nomor 4 tersebut diagunkan ke Bank atau tidak karena sepengetahuan Saksi permasalahan sertifikat tersebut lebih kepada gugatan dari beberapa orang antara Sdr. Padlansyah kepada pihak PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa.

12. Bahwa Saksi selaku pegawai atau Manager PT. Karet Mantep selagi penggunaan tanah/lahan tersebut tidak merugikan pihak perusahaan Saksi bisa mengambil kebijakan untuk meminjamkan tanah atau lahan tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara.

13. Bahwa Saksi pernah memberikan ijin untuk pengelolaan tanah atau lahan tersebut dengan membuat beberapa surat yang intinya mengijinkan pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara dalam hal ini Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin untuk bercocok tanam sesuai surat yang Saksi buat seperti dibawah ini :

a. Surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian ijin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi, kepada pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara;

b. Surat Nomor 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan ijin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep;





c. Surat Nomor 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan bahwa selama ini tidak keberatan dengan penggunaan lahan tersebut untuk bercocok tanam.

14. Bahwa Saksi membuat surat-surat tersebut karena ada permintaan dari pihak Koramil dalam hal ini Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengizinkan untuk tambatan kapal.

15. Bahwa motivasi Saksi meminjamkan lahan atau tanah tersebut supaya ada yang merawat tanah tersebut sehingga berguna dan tanah tersebut jadi bersih dan terawat, Saksi tidak pernah menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak Koramil 1007-04/BU dalam hal ini Mayor Inf Andi Nasharudin dan Serda Abdul Sani.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi selain digunakan untuk bercocok tanam tanah tersebut juga digunakan untuk sewa tambatan kapal dan tongkang, namun demikian Saksi berfikir selagi tidak mengganggu Saksi tidak keberatan dengan adanya kegiatan tersebut.

17. Bahwa sehubungan dengan hasil sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut kami tidak menerima sedikitpun dari Terdakwa atau Saksi-15 Serda Abdul Sani dan Saksi juga tidak mengetahui berapa tarif sewa tersebut karena Saksi tidak mengurus sama sekali;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah tersebut memang ada tulisan berwarna kuning namun Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui siapa yang menulis dan memasangnya serta Saksi tidak mengetahui motifasinya pemasangan tulisan tersebut;

19. Bahwa menurut Saksi yang berhak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani untuk mengelola tanah tersebut sejak tahun 2013 adalah PT. Karet Mantep dan perintah dari manajemen kepada Saksi agar mempertahankan tanah tersebut dari Saksi-11.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-8 :**

Nama lengkap : Tumiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta/Karyawan BUMN  
PT. Dok Kodja Bahari  
Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 2 April 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja  
Bahari Rt. 42/003 Kel. Kuin  
Cerucuk, Kec. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Abdul Sani sekira dua (2) tahun yang lalu di lahan yang Saksi tempati saat ini, setelah Serda Abdul Sani menjadi Babinsa Kel Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan antara Saksi dengan Serda Abdul Sani tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
2. Bahwa Saksi menempati lahan di Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja Bahari Rt. 42/003 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sejak tahun 1990 saat itu lahan tersebut dikuasai oleh PT. Karet Mantep, dan Saksi tinggal di lahan tersebut atas izin dari PT. Karet Mantep karena saat itu menjadi karyawannya, namun saat ini lahan tersebut adalah milik Saksi-11 Bpk Yugo Salim, dan saat ini yang tinggal di lahan tersebut hanya Saksi sendiri dengan menempati rumah semi permanen ;
3. Bahwa selain Saksi yang tinggal di lahan milik Bapak Yugo Salim tersebut, ada orang lain yang melakukan aktifitas di atas lahan tersebut yaitu sebagai tempat sandar tongkang yang akan mengalami perbaikan dan tempat parkir kendaraan tanki PT. Rapi Berkah Mandiri;
4. Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelola aktifitas dilahan milik Bpk Yugo Salim untuk bersandarnya tongkang adalah Bpk Abdul Sani Babinsa Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan untuk yang parkir truck tanki PT. Rapi Berkah Mandiri Sdr. Dody;
5. Bahwa Saksi-15 Sdr Abdul Sani mengelola docking di lahan milik Bpk Yugo Salim tersebut sejak yang bersangkutan menjadi babinsa di kelurahan Kuin

Halaman 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat sekira tahun 2015, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-15 meminta izin untuk mengelola docking dilahan tersebut ;

6. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-15 berada di lahan milik Bpk Yugo Salim tersebut bahkan saat ada tongkang docking hampir tiap malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi selalu ke lahan milik Bpk Yugo Salim tersebut ;

7. Bahwa selain digunakan untuk docking tongkang, Saksi juga membangun rumah-rumah (pondokan) semi permanen yang digunakan untuk beristirahat atau berteduh;

8. Bahwa Sdr Dody mengelola parkir dilahan tersebut sejak bulan Januari 2018 dan selain mengelola parkir Sdr Dody ada mendirikan bangunan dilahan tersebut tepatnya di sebelah kanan rumah yang ditempati oleh Saksi di lahan milik Bpk Yugo Salim tersebut;

9. Bahwa setahu Saksi, Sdr Dody mengelola parkir dan mendirikan bangunan di lahan milik Bpk Yugo Salim tersebut atas izin dari Sdr Budi ( manajer PT.Karet Mantep) atau perusahaan yang berdiri dilahan tersebut sebelumnya;

10. Bahwa selain aktifitas yang sudah saksi sebut diatas ada aktifitas lain yaitu adanya beberapa orang yang bercocok tanam di lahan tersebut yaitu Sdr Ijai, Sdr Arbani, Sdr Markun semuanya beralamat di RT.42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Saksi ditiipi uang oleh Sdr. Sujarno (penyewa tambatan) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Muhyar, namun uang tersebut tidak diberikan kepada Sdr. Agus Muhyar namun kepada anak buahnya yang bernama Irwansyah alias Ancah dengan dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-15 ;

12. Bahwa hubungan antara Sdr Sujarno dan Sdr. Agus Muhyar adalah sebagai penyewa tambatan yang dikelola oleh Terdakwa Bpk. Andi Nasharudin dan Saksi-15 sedangkan Sdr Agus Muhyar adalah



merupakan bagian keuangan di tambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-15 tersebut

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-9:**

Nama lengkap : Muhyar Agus  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir: Hulu Sungai Selatan, 15 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Ujung Rt. 39/03 No. 51, Kel. Kuin Cerucuk, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak setelah Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/Banjarmasin Utara, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan kerja di tambatan kapal atau tambatan tongkang di tepian Sungai Barito di Jl HPM Noor RT. 42 RW. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Bahwa Lokasi tambatan kapal yang dikelola atau izin atas nama Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin beradai di Jl. HPM Noor Rt.42 Rw.03 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di tepian Sungai Barito terletak diantara PT. Dok Kodja Bahari dan PT. Bara Multi;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang digunakan untuk tambatan kapal oleh Terdakwa adalah milik PT. Karet Mantep, namun Saksi tidak mengetahui apakah PT. Karet Mantep ada memberikan izin lahannya dipergunakan untuk tambatan kapal;
5. Bahwa tambatan kapal yang dikelola oleh Terdakwa memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin



dan izin tersebut atas nama Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tatacara mendapatkan izin tersebut dan apakah syarat-syarat untuk mendapatkan izin tambatan kapal telah dipenuhi oleh Terdakwa karena semua yang mengurus untuk mendapatkan izin tambatan kapal dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin adalah Terdakwa;

7. Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain yang ikut di dalam pengelolaan tambatan kapal tersebut yaitu Saksi sendiri, Sdr Iriansyah als Ancah, Sdr Surya Paridi, Jaini als Ijay, dan Saksi-15 Adul Sani, yang masing-masing mempunyai tugas misalnya kalau Saksi bisa menerima uang dari penyewa selanjutnya diserahkan Terdakwa, atau menerima telpon kalau ada penyewa yang akan menambatkan tongkang atau kapalnya lapor ke Saksi kemudian melaporkan lagi kepada Terdakwa, untuk petugas jaga malam adalah Sdr Iriansyah, Sdr Surya Paridi dan Sdr Jaini als Ijay sedangkan untuk keamanannya adalah Saksi-15 Sersan Abdul Sani;

8. Bahwa biaya tambat atau parkir kapal di lahan tambatan yang dikelola oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam, dengan cara pembayarannya dilakukan setelah kapal atau tongkang selesai tambat dan pembayarannya bisa melalui Saksi atau langsung kepada Terdakwa;

9. Bahwa di lahan yang digunakan sebagai tambatan kapal ada kegiatan atau aktifitas lain yaitu sebagai tempat parkir Truck Tanki minyak dari PT. Berkah Araf Mandiri tetapi yang bertanggung jawab atas kegiatan truck tanki siapa Saksi tidak mengetahui;

10. Bahwa di lahan tersebut juga ada yang bercocok tanam padi dan berkebun singkong yaitu Jaini atau Ijay yang juga penjaga malam di tambatan kapal dan Sdr Arbani yang bercocok tanam padi;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Plang Pengumuman ada ditulis bahwa lahan tersebut saat ini milik PT. Salim Maju Lestari.





12. Bahwa Saksi mengelola tambatan kapal/tongkang tersebut atas perintah Terdakwa dan setiap kapal Saksi mendapat imbalan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

13. Bahwa usaha tambatan kapal sejak pertengahan tahun 2018 sudah berhenti karena ada masalah, dan oleh Terdakwa diperintahkan berhenti.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-10:**

Nama lengkap : Zaini  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir: Gambut (Banjar), 12 Agustus 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. PM Noor Rt. 56 No. -, Kel. Pelabuan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. sejak tahun 2013, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-15 Serda Abdul Sani, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi ikut kerja bercocok tanam di daerah pelambuan dan sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Danramil Banjarmasin Utara, sedangkan Saksi-15 menjabat sebagai Babinsa Kuin Cerucuk Koramil 1007-04/BU.
4. Bahwa Terdakwa sejak ada kejadian yang menjadi perkara ini pindah di Koramil 1007-03/BB, sedangkan Saksi-15 juga dipindah tugaskan ke Koramil 1007-02/BS, namun untuk tugas dan tanggung jawab jabatan Danramil maupun Babinsa Saksi tidak mengetahui sama sekali;



5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 tersebut berlangsung sejak terjadinya eksekusi tanah tersebut atau sekira pertengahan 2017, sedangkan untuk orang-orang yang terlibat didalam penyerobotan tanah tersebut Saksi tidak mengetahui sama sekali karena pada saat itu hanya bertugas untuk menggarap tanah atau bercocok tanam saja.

6. Bahwa Saksi mengetahui, selain digunakan untuk cocok tanam Terdakwa memanfaatkan tanah atau lahan tersebut digunakan untuk tambatan atau sewa bagi tambatan tugboat dan tongkang.

7. Bahwa Saksi bercocok tanam di lahan atau tanah tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa dan Saksi-15 selaku pembina kami di kelompok tani tersebut dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-15 telah meminta ijin kepada pihak PT. Karet Mantep untuk menggarap tanah tersebut.

8. Bahwa hasil panen dari bercocok tanam tersebut untuk kelompok tani petani, Terdakwa dan Saksi-15 tidak meminta.

9. Bahwa yang membentuk kelompok tani adalah Terdakwa dan Saksi-15, serta menjadi pembina kelompok tani tersebut dan dalam kelompok tani tersebut posisi Saksi sama sebagai anggota saja sedangkan untuk anggota kelompok tani sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari :

- a. Saksi sendiri.
- b. Sdr. Arbani (saksi-17).
- c. Sdr. Saleh; dan.
- d. Sdr. Marpakum (Saksi-18).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan berapa jumlah minimal di dalam mendirikan kelompok tani, kalau menurut Saksi pada saat itu karena areal tanahnya tidak lebar sehingga kami tidak membutuhkan anggota terlalu banyak, selama kegiatan bercocok tanam di areal tersebut karena kami terdiri dari kelompok tani juga diawasi oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dari dinas pertanian Kota Banjarmasin a.n. Sdr. Rijani Valvi sering memberikan pendampingan terhadap kegiatan kami untuk bercocok



tanam dan kami juga dibina oleh pihak Koramil dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-15.

11. Bahwa luas tanah yang digarap pada saat itu adalah 6 hektar namun untuk tanah atau lahan yang digarap oleh Saksi seluas sebagai berikut yaitu panjang 150 M dan lebar 30 m sedangkan untuk luas tanah yang digarap oleh anggota kelompok tani lainnya Saksi tidak mengetahui, dan dalam hal ini Saksi hanya menanam padi saja, Saksi-17 menanam padi dan pisang, Sdr. Saleh menanam padi saja, dan Saksi-18 menanam singkong dan sayur-sayuran; .

12. Bahwa selain memberikan penyuluhan kepada kelompok tani, pihak dinas pertanian juga memberikan dukungan berupa alat-alat pertanian seperti parang, traktor, semprotan racun serangga, obat-obatan, pupuk sedangkan bantuan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 untuk bantuan dalam bentuk uang kami maupun Terdakwa dan Saksi-15 dari dinas pertanian tidak menerima atau tidak ada.

13. Bahwa selain digunakan untuk bercocok tanam, tanah atau lahan tersebut juga digunakan untuk sewa atau tambatan tugboat dan tongkang oleh Terdakwa dan Saksi-15, dalam kegiatan tambatan atau sewa tambatan tersebut Saksi juga dilibatkan sebagai jaga malam jika ada tongkang atau tugboat yang sandar/perbaiki saja, dan Saksi menerima upah sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) setiap malamnya, sedangkan yang mengawasi atau yang mengatur kegiatan sewa tambatan tersebut adalah Saksi-15 dibantu oleh Saksi-9 Sdr. Muhyiar Agus sebagai bendahara.

14. Bahwa tarif sewa tambatan tongkang adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan untuk Tugboat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, dan sesuai informasi dari Saksi-9 untuk kegiatan sewa tambatan tongkang maupun tugboat tersebut Terdakwa dan Saksi-15 telah mendapatkan ijin dari pihak dinas perhubungan sedangkan uang sewa tongkang maupun tugboat tersebut yang menerima adalah Saksi-9 selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menggaji kami dan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-15 namun demikian Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan kepada Terdakwa maupun Saksi-15.



15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Karet Mantep berhak atau tidak mengeluarkan ijin pengolahan lahan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-15, tetapi menurut Saksi tanah tersebut adalah milik PT. Karet Mantep sehingga PT. Karet Mantep berani mengeluarkan ijin kepada Terdakwa dan Saksi-15 untuk dikelola sebagai tambatan maupun bercocok tanam padi, sedangkan untuk surat atau legalitas yang dimiliki oleh PT. Karet Mantep atas tanah tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak ada hubungan kerja dengan PT. Karet Mantep.

16. Bahwa selain melakukan penyewaan tanah dan bercocok tanam Saksi-15 juga telah memasang plang yang bertuliskan bahwa "Tanah ini hak milik negara, dan selain itu juga dari pihak Saksi-11 Sdr. Yugo Salim pernah memasang baner bertuliskan bahwa "tanah tersebut adalah hak milik PT. Salim Maju Lestari" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan atau memasang plang milik Saksi-11 tersebut.

17. Bahwa foto baner berwarna kuning dan beberapa papan bertuliskan pemberdayaan lahan tidur di Kel. Kuin Cerucuk memang terdapat di areal tanah milik Saksi-11 tersebut namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tulisan tersebut sedangkan yang menulis serta yang memasang di tanah tersebut adalah Saksi-15 dengan dibantu oleh Saksi-17 Sdr. Arbani.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-15 tidak pernah menggunakan lahan atau tanah tersebut untuk pendaratan alat berat menggunakan LCT dan bahkan yang digunakan untuk pendaratan alat berat dengan menggunakan LCT adalah ditempat Sdr. Abdilah alias Anang Until yang terletak disebelah kan an tanah tersebut dan perijinanya berbeda dengan milik Terdakwa dan Saksi-15.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motifasi Terdakwa dan Saksi-15 sehingga mempertahankan tanah atau lahan tersebut untuk dijadikan lahan bercocok tanam dan penyewaan tambatan tugboad dan tongkang walaupun saat ini tanah tersebut sudah memiliki legalitas atau surat yang berkekuatan hukum yang sah dari pengadilan dan bahkan sudah dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menurut Saksi, tanah tersebut adalah hak milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim yang telah memiliki surat-surat yang sah dari pengadilan dan BPN menurut Saksi Terdakwa dan Saksi-15 harus mundur dari tanah tersebut jika tidak maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh Oditur Militer dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

## Saksi-11 :

Nama lengkap : Yugo Salim.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir: Jombang (Kalsel), 19 November 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. PM Noor Gg. Perdamaian No. 20, Rt.42,RW.03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Prov Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak tanggal 22 Desember 2016 ketika melaksanakan eksekusi tanah bersama-sama dengan pihak BPN, Pengadilan, Kelurahan, Kecamatan, Kejaksaan, Polresta Banjarmasin, Polsek Banjar Barat serta Kodim 1007/Bjm dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani melakukan penyerobotan tanah milik Saksi yang terletak di Jl. PM. Noor RT. 42 RW. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan setelah dilakukannya eksekusi terhadap tanah tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, Terdakwa dan Saksi-15 tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menggarap tanah tersebut sebagai lahan cetak sawah, namun Terdakwa dan Saksi-15 hanya menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-8 Sdr. Tumiran kalau akan mengolah lahan tersebut sebagai lahan cetak sawah, sedangkan Saksi-8 itu hanya sebagai penjaga tanah atau lahan sehingga tidak mempunyai hak mengijinkan untuk pengolahan lahan atau sawah tersebut, pada saat





itu Saksi pernah mempertanyakan kepada Saksi-8 :“mengapa Serda Abdul Sani menggarap atau mengolah tanah tersebut atas seijin siapa? kemudian dijawab oleh Saksi-8 bahwa “Serda Abdul Sani menggarap tanah atau mengolah lahan sawah tersebut atas seijin dari Sdr. Budi” selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa “Jangan Pak Tumiran itu salah, Tolong sampaikan Mayor Inf Andi Nasharudin dan Serda Abdul Sani agar ke rumah saya untuk menemui saya” namun demikian sampai sekarang tidak pernah menemui Saksi, pada suatu hari Saksi bertemu dengan salah seorang anggota Kamtibmas dari Polsek Banjarmasin Barat Bripka Heri Kuswanto pada kesempatan itu Saksi menyampaikan bahwa sejak kehadiran Terdakwa dan Saksi-15 ada upaya untuk memiliki tanah atau lahan sawah yang digarap sebagai lahan cetak sawah tersebut dan telah mendirikan beberapa bangunan berupa bengkel dan rumah serta meratakan tanah tersebut dengan menggunakan doser tanpa seijin dari Saksi sebagai pemilik tanah tersebut, dari pihak Kamtibmas sudah mencoba memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun demikian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-15 kemudian Kamtibmas menyampaikan kepada Saksi bahwa dari Terdakwa dan Saksi-15 juga tetap tidak mau meninggalkan tanah atau lahan tersebut dengan alasan bahwa tanah atau lahan tersebut bukan milik Saksi dan dari lahan tersebut Terdakwa dan Saksi-15 merasa mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan lahan tersebut untuk tambatan kapal atau tongkang, selain itu juga lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam sesuai dengan program cetak sawah.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Budi yang dimintai ijin oleh Saksi-15 untuk menggarap atau mengolah lahan milik Saksi tersebut dan apa jabatan Sdr. Budi di PT. Karet mantep, dan menurut Saksi Sdr. Budi tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan ijin menggarap lahan atau tanah tersebut kepada pihak manapun karena pada dasarnya PT. Karet Mantep tidak berhak untuk mengizinkan kepada pihak manapun untuk menggarap tanah tersebut apalagi sejak diterbitkannya surat berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah dimenangkan oleh pihak Saksi.

4. Bahwa tanah atau lahan milik Saksi di Jl. PM. Noor Rt. 42, Rw. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan tersebut seluas 42.009 M<sup>2</sup> (yang disamping sungai Barito) sedangkan yang ada diseberang jalan belum diukur oleh pihak BPN Banjarmasin, karena tanah tersebut sebagian oleh Saksi dihibahkan kepada masyarakat setempat dan Saksi tidak hapal berapa orangnya dan yang sudah disertifikatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat seluas 4000 M<sup>2</sup>, dan Saksi memiliki tanah tersebut sesuai dengan beberapa surat sebagai berikut dibawah ini :

- a. Surat Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) nomor : 593/047/KCK/SPD/BB/2016 tanggal 31 Maret 2016 a.n. Yugo Salim yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kuin Cerucuk.
- b. Pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2017 a.n. Saksi yang dikeluarkan oleh badan keuangan daerah kota Banjarmasin tanggal 5 Maret 2018.
- c. Surat Keterangan Berkekuatan hukum tetap Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BJM No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Nomor : 16 /PDT/2014/PT. Bjm Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016.
- d. Berita Acara Eksekusi Nomor.09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Jo. Nomor : 16/Pdt/2014/PT. Bjm. Jo. Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00112 atas nama perseroan terbatas Salim Maju Lestari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018.
- f. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal : Pembatalan SHGB Nomor 04 atas nama PT. Karet Mantep dan SHGB Nomor 07 atas nama PT. Sembada Maju Sentosa.

5. Bahwa tanah tersebut memang pernah bersengketa sejak tahun 2013 dan Saksi melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin hasilnya pihak Saksi menang di PN Banjarmasin dan ditingkat Banding juga menang, selanjutnya ditingkat Kasasi juga menang, pada saat itu Saksi melakukan gugatan dengan dasar sebagai berikut :

Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Banjarmasin.

Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.

Surat bertuliskan hurup arab tahun 1914 (Surat yang menyatakan asal usul tanah). Selanjutnya dari pihak lawan dalam hal ini HO Hariyati sebagai pemilik PT. Karet Mantep dan PT. Sembada tidak puas dengan hasil tersebut sehingga melakukan upaya hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ke pengadilan tinggi Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2014 dan hasilnya dimenangkan oleh Saksi, namun demikian pihak HO Ariati tetap tidak puas dan mengambil langkah hukum untuk kasasi pada tanggal 22 September 2015 hasilnya tetap dimenangkan oleh Saksi, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dengan Surat Keterangan Berkekuatan hukum tetap Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BJM No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Nomor : 16 /PDT/2014/PT. Bjm Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya terbit Berita Acara Eksekusi sesuai Surat Nomor.09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Jo. Nomor : 16/Pdt/2014/PT. Bjm. Jo. Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, setelah dilakukan eksekusi Saksi mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin dan proses tersebut berjalan panjang sejak akhir Desember 2016 sampai tanggal 14 Maret 2018 Sertifikat tersebut secara sah dikeluarkan oleh BPN Banjarmasin.

6. Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan berupa surat keterangan berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi tersebut semua pihak yang berperkara telah sepakat datang dan menandatangani Berita Acara Eksekusi, pada saat itu pihak-pihak yang menandatangani antara lain sebagai berikut di bawah ini:

- a. PT. Sembada Maju Sentosa diwakili oleh Defronsyah Rohera SH selaku kuasa hukum PT. Sembada Maju Sentosa;
- b. Lurah Kuin Cerucuk a.n. Sdr. Rahmat;
- c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan Perwakilan warga Sdr. H. Muhamad Rustam Zarkasi
- d. Kasubdit BPN Banjarmasin a.n. Mukmin Hariyanto SH. (Saksi-3)
- e. Kabag Ops Polresta Banjarmasin Kopol Eko Cahyo;
- f. Kapolsek banjarmasin Barat AKP Indra P;
- g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Andi Nashrudin (Terdakwa)
- h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin.
- i. Kuasa Hukum Pemohon eksekusi Helimasyiah SH.

Selain mengikuti kesepakatan eksekusi dan tanda tangan berita acara eksekusi tanah Terdakwa juga bersedia kooperatif membantu kami didalam proses



eksekusi tersebut dan pada saat itu semua pihak bisa menerima keputusan pengadilan tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-15 mengetahui obyek yang dipermasalahkan atau dieksekusi oleh juru Sita pengadilan tersebut, namun demikian beberapa minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-15 berupaya untuk memanfaatkan atau menggunakan tanah atau lahan tersebut untuk bercocok tanam sehubungan dengan program cetak sawah, tambatan tongkang atau kapal, mendirikan bangunan bengkel dan rumah untuk parkir alat berat dan pendaratan atau menurunkan alat berat, sedangkan kegiatan atau aktifitas tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi sama sekali;

7. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Tumiran, Sdr Uut adik Saksi-15 untuk tarif sewa tambatan tongkang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tongkang, ditambah dengan kapalnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pendaratan alat berat dan usaha bengkel alat berat Saksi tidak mengetahui, dari semua hasil kegiatan tersebut Saksi tidak pernah menerima uangnya;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-15 dibantu oleh beberapa orang yaitu :

- a. Abdilah alias Anang Until (Kakak Saksi-15)
- b. Uut (Adek Saksi-15);
- c. Hasan yang beralamat di Simpang Jagung.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-15 melakukan kegiatan sewa tambatan tongkang tersebut berdasarkan surat izin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari dinas perhubungan kota Banjarmasin dan sebagai pemohon a.n. Terdakwa dengan status pekerjaan wiraswasta sedangkan yang sebenarnya bertugas sebagai anggota TNI AD, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Saksi membuat surat permohonan pembatalan perijinan tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sehingga timbul surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa sesuai dengan surat Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan bercocok tanam di tanah tersebut adalah bercocok tanam padi yang melibatkan warga setempat sebanyak 4 (empat) orang antara lain bernama Sdr. Arbani orang Barabai (HST), Sdr. Ijai warga Pelambuan, Sdr. Marpakum warga Pelambuan dan Sdr. Slamet warga Pelambuan, namun saat ini telah meninggalkan kampungnya dan tidak tahu kemana perginya, tanah tersebut yang



digarap atau ditanam setiap orang seluas 2 meter kali 15 meter dan ada yang bervariasi luasnya, namun tidak semuanya lahan tersebut digunakan untuk cetak sawah sebagian luas tanah masih ditumbuhi rumput dan sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa jumlah petani yang dilibatkan sebanyak 20 (dua puluh) orang

11. Bahwa Saksi menerima informasi sesuai surat dari Saksi-15 yang dikirimkan kepada pihak dinas pertanian Provinsi Banjarbaru yang isinya semua biaya untuk program cetak sawah atau bercocok tanam jenis padi tersebut dibiayai oleh pihak dinas pertanian Provinsi, sedangkan untuk hasilnya digunakan sendiri oleh petani.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-15 mendapatkan dukungan dana dari dinas pertanian Prov. Kalimantan Selatan untuk melaksanakan program cetak sawah di lahan atau tanah Saksi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya dukungan dana tersebut, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dukungan dana dari pihak dinas pertanian Saksi juga tidak mengetahui apakah program cetak sawah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 tersebut diketahui oleh Dandim 1007/Bjm atau tidak

13. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa dan Saksi-15 yang dengan sengaja berusaha untuk menyerobot atau memiliki secara tidak benar tanah Saksi, sehingga Saksi merasa tidak terima dan akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa dan Saksi-15 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum di negara ini.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### **Saksi-12 :**

Nama lengkap : Dr. H. Ahmad Syaafi, SH, MH  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil (Dosen  
Fakultas Hukum Unlam  
Banjarmasin)  
Tempat, tanggal lahir: Banjarmasin, 8 Februari 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Jingah RT. 1 No. 1,  
Kel. Sungai Jingah, Kec.  
Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





1. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan sebagai ahli hukum pidana ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat No.302/UNB.1.11/KP/2018, tanggal 10 Juli 2018 untuk memberikan keterangan dalam kapasitas ahli dibidang Hukum Pidana kepada penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin sehubungan dengan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin, S.Pt, NRP 11050001921267, Jabatan Danramil 1007-04/BU, Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin dan Serda Abdul Sani, NRP 639541, Jabatan Babinsa Koramil 1007-04/BU.

2. Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, Polres Banjarbaru, Polres Banjar dan Polres Balangan
- b. Perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Banjarmasin.
- c. Perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Balangan, dan lain-lain.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Saksi-11 Sdr.Yugo Salim sebagai pemilik objek tanah yang terletak di Jl. PHM Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 16/PDT/2014/PN.Bjm, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1437 K/Pdt/2015, tanggal 22 September 2015, Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap perkara No.09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo No.1437 k/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- b. pada tanggal 22 Desember 2016 dilaksanakan eksekusi terhadap tanah milik pelapor dengan luas kurang lebih 6 Hektar berdasarkan Surat Hak Milik Adat (SEGEL) tahun 1962 atas nama DJUNAIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tanggal 01 Januari 1962 (Sesuai Berita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Jo.No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, Jo  
No.16/PDT/2014/PT.Bjm, Jo No.  
1437/Pdt/2015), tanggal 22 Desember 2016;

- c. berdasarkan Putusan Pengadilan dan Eksekusi tersebut diatas, maka objek tanah yang di eksekusi (yang sebagian termasuk didalamnya tanah EX.HGB NO.4 milik PT. Karet Mantep a.n. HO HARIATY), Saksi-11 mengajukan sertifikat ke BPN Banjarmasin dan sebagian telah bertifikat sesuai : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim selaku Direkturnya) dengan luas : 19996 M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018;
- d. kemudian pihak HO HARIATY mengajukan Peninjauan Kembali dengan Termohon/Terdakwa Sdr. Yugo Salim dan Kantor BPN Kota Banjarmasin, namun pada tanggal 27 April 2018 di Putuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di tolak.
- e. pada tanggal 16 April 2018 pihak HO HARIATY mengajukan Gugatan PTUN Banjarmasin dengan tergugat Kantor BPN Kota Banjarmasin perihal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- f. Berdasarkan data yang ada di Kantor BPN Kota Banjarmasin:
  - 1) Status HGB No.7 a.n. PT. Sembada telah berakhir masa berlaku Haknya pada tanggal 16 Juli 2010.
  - 2) Status HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep telah berakhir masa berlaku pada tanggal 08 Juni 2005
  - 3) HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep pernah menjadi jaminan hutang di Bank Bumi Daya pada tahun 1996/1997 sebesar Rp.3.492.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah
  - 4) sampai sekarang belum ada Catatan Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) terhadap Sertifikat HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep sebelum masa berlaku berakhir pada tanggal 08 Juni 2005;
- g. pihak PT. Karet Mantep melalui Saksi-7 Sdr. Budi Pramono masih merasa objek tanah adalah miliknya sesuai Sertifikat HGB No.04, dengan alasan didalam semua putusan Pengadilan mulai dari Verstek sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung, tidak ada menyebutkan/menyinggung tentang Sertifikat HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantep, yang ada hanya Sertifikat HGB No. 07 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa tidak mempunyai kekuatan hukum

- h. Sejak tahun 2013 Saksi-15 Serda Abdul Sani telah meminta ijin secara lisan via HP milik Sdr. Tumiran kepada PT. Karet Mantep dalam hal ini sebagai Manager Sdr. Budi Pramono, untuk penggunaan tanah atau lahan yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan bercocok tanam padi, sayur mayur dan memelihara ikan.
- i. sejak tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-15 mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan sebagai tempat jaga malam tongkang, selain itu lahan tersebut juga digunakan untuk sewa tambatan Tugboad dan Tongkang dengan nilai sewa Tugboad sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap malam dan untuk Tongkang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) setiap hari, kegiatan tersebut dikuatkan berdasarkan surat ijin dari dinas perhubungan kota Banjarmasin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagai pemohon adalah Terdakwa dengan menggunakan data status pekerjaannya sebagai wiraswasta padahal Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI AD.
- j. Semua kegiatan Terdakwa tersebut hanya minta izin kepada Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep, sedangkan Saksi-11 selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa, Saksi-11 juga pernah memberikan somasi agar Terdakwa dan Saksi-15 meninggalkan kegiatan disekitar tanah atau lahan tersebut, namun diabaikan dengan alasan Terdakwa dan Saksi-15 belum mengakui legalitas yang dimiliki oleh Saksi-1 walaupun telah diputuskan secara sah oleh pengadilan dan sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh BPN.
- k. Seharusnya Mayor Inf Andi Nasharuddin dan Serda Abdul Sani memposisikan diri sebagai peminjam tanah, sehingga tidak berpihak kepada PT. Karet Mantep maupun kepada Sdr. Yugo Salim, kemudian setelah diketahui pemilik yang sah adalah Sdr. Yugo Salim, Mayor Inf Andi Nasaruddin maupun Serda Abdul Sani bisa

Halaman 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih meminjam secara baik-baik tanah atau lahan tersebut kepada pihak Sdr. Yugo Salim, namun demikian hal tersebut tidak ditempuhnya dan bahkan lebih berpihak kepada PT. Karet Mantep dan menentang keputusan pengadilan yang mengesahkan kepemilikan tanah yang dimiliki Sdr. Yugo Salim, sehingga sampai pada tanggal 6 Juni 2018 pihak penyidik Polresta Banjarmasin melakukan upaya paksa pemindahan kapal, tongkang dan seluruh aktifitas dilahan tersebut

- I. Dari kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut Mayor Inf Andi Nasharuddin maupun Serda Abdul Sani telah mendapatkan keuntungan secara finansial.

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Saksi berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi-15 yang menyewakan tanah milik Saksi-11 untuk tambatan tongkang dan Kapal Takbut, serta mendirikan bangunan tanpa seijin dari Saksi-11 selaku pemilik yang sah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat diduga melanggar sebagai berikut

- a. Pasal 2 jo Pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Dan dapat juga diduga melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP

- b. norma yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960, dan norma Pasal 385 ayat (1) KUHP tidak perlu adanya motivasi untuk memiliki tanah atau lahan milik orang lain, yang penting pelaku menguasai dan memanfaatkan tanah milik orang yang berhak tanpa izin pemiliknnya.

5. Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan izin penggunaan lahan daratan air untuk tambat kapal tersebut ada salah satu persyaratan yang mencantumkan identitas pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta padahal yang sebenarnya adalah anggota TNI, menurut pendapat Saksi perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana pemalsuan, kecuali semua identitas dalam memehuni persyaratan perizinan tersebut terjadi rangkaian perbuatan tidak benar atau dipalsukan.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-13 :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Gani  
Pekerjaan : PNS (BPN Kota Banjarbaru);  
Tempat, tanggal lahir: Medan, 16 Agustus 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S, Komp. Garuda No.  
66 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Teluk  
Dalam, Kec. Banjarmasin  
Tengah, Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas di BPN Kota Banjarmasin sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2017, dan pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kasubsi Pengukuran BPN Kota Banjarmasin
3. Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran tanah milik Saksi-11 sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016, dan berdasarkan data yang ada di kantor BPN Kota Banjarmasin pengukuran obyek tanah tersebut atas permintaan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang meminta pihak BPN Kota Banjarmasin untuk mengukur luas tanah sesuai Surat Hak Milik Adat tahun 1062 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tertanggal 01 Januari 1962 dan berdasarkan Putusan Pengadilan baik tingkat PN, PT dan MA bunyi luas tanah milik Saksi-11 yaitu Lebar 70 (tujuh puluh) Depa, Panjang 300 (tiga ratus) Depa
4. Bahwa Saksi pada 22 Desember 2016 mengetahui Terdakwa berpakaian dinas TNI AD berada di lokasi ketika melaksanakan eksekusi tanah bersama-sama dengan pihak BPN, Pengadilan, Kelurahan, Kecamatan, Kejaksaan, Polresta Banjarmasin, Polsek Banjar Barat serta Kodim 1007/Bjm
5. Bahwa hasil pengukuran tersebut telah dituangkan di dalam Gambar Berita Acara Eksekusi (sesuai batas-batas penunjukan pemohon Eksekusi), yang ditandatangani oleh Juru Sita, Saksi-11, Saksi-1, Pemilik tanah, Pengacara, Penunjuk Batas, Petugas Ukur (Saksi sendiri), Kabag Ops, sedangkan proses pembuatan Gambar Berita Acara Eksekusi tersebut dibuat oleh Saksi setelah melakukan pengukuran pada saat eksekusi tanggal 22 Desember 2016, saat itu yang menunjukkan batasnya adalah Sdr. Hermansyah dan anak Saksi-11 atas nama Sdr. Edy Sukarno, setelah batas obyek tanah yang dieksekusi ditunjukkan kepada Saksi kemudian Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, hasil pengukuran setelah diteliti dan disesuaikan dengan fakta lapangan baru kemudian

Halaman 58 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT - I / AD / VII / 2019





setelah gambar tersebut diprint oleh Saksi di Kantor BPN Kota Banjarmasin selanjutnya ditandatangani oleh Juru Sita, Saksi-11, Saksi-1, Pemilik tanah, Pengacara, Penunjuk Batas, Petugas Ukur (Saksi sendiri), Kabag Ops

6. Bahwa ukuran tanah yang dieksekusi tersebut telah sesuai dengan data yang ada di Putusan Pengadilan yaitu lebar 70 depa dan panjang 300 depa berdasarkan adat ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa itu kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) Meter maka :

- Lebar 70 ( tujuh puluh) depa dikonversi sama dengan kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) Meter.
- untuk Panjang 300 (tiga ratus) depa dikonversi sama dengan kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) Meter

Setelah Saksi melakukan pengukuran di Lapangan yaitu dari sungai Rawasari Kecil sampai dengan menyeberang jalan sampai ujung sungai Barito panjangnya sekira 480 (empat ratus delapan puluh) Meter sedangkan lebarnya 119 (seratus Sembilan belas) Meter, sehingga gambar Eksekusi tersebut sudah sesuai dengan Putusan Pengadilan yang sudah inkrah

7. Bahwa tanah yang dieksekusi tersebut tidak hanya sebagian sebagaimana tercantum dalam HGB Nomor 7 atas nama PT. Sembada Maju Sentosa saja namun juga sebagian termasuk EX HGB Nomor 4 atas nama PT. Karet Mantep yang sudah berakhir haknya ;

8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan yang sudah inkrah tersebut pihak BPN Kota Banjarmasin juga sebagai pihak Tergugat maka harus tunduk pada Putusan tersebut dan obyek yang dieksekusi harus sesuai dengan isi Putusan dan berdasarkan data maka obyek tanah yang di Eksekusi yaitu sebagian Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian Ex HGB No. 4 PT. Karet Mantep, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 tidak disebutkan dalam Putusan namun karena obyeknya sebagian termasuk di dalam Obyek Eksekusi, maka permohonan Hak Saksi-11 Yugo Salim di atas Ex HGB NO. 4 tetap diproses sesuai Berita Acara Eksekusi, Sehingga dengan adanya Eksekusi tanggal 22 Desember 2016 dan Pihak BPN Kota Banjarmasin turut hadir, maka dapat dipastikan obyek Eksekusi tersebut Sudah Benar, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No. 16/PDT/2014/PT.Bjm Jo. No. 1437 K/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 2016.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



**Saksi-14 :**

Nama lengkap : Mukhamad Edi Wibowo  
Pangkat, NRP : Serka, NRP 31940589090672  
Jabatan : Babinsa Kel. Telaga Biru  
Koramil 1007-03/BB.  
Kesatuan : Kodim 007/Bjm.  
Tempat, tanggal lahir: :  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo S Komplek  
TNI AD Sutoyo No.7 RT.20, RW.  
02, Kel Pelambuan,Kec.  
Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin, Prov Kalimantan  
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak tahun 2014 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan saja, serta tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 menjabat sebagai Danramil Banjarmasin Utara, kemudian sekira 7 (tujuh) bulan sebelum adanya kejadian ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-03/BB sedangkan Saksi sebagai Babinsa Kel. Telaga Biru Koramil 1007-03/BB
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Babinsa adalah
  - a. melaksanakan tugas dan perintah dari Danramil untuk melaksanakan pengumpulan data yang meliputi data geo, demo dan konsos masyarakat atau daerah binaannya
  - b. tugas-tugas lain dari Danramil selain sesuai dengan penugasan dari Satuan atas;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani serta beberapa orang sipil terhadap tanah milik Saksi-11 yang terletak di Jl. PM. Noor RT 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan yaitu sejak Saksi-11 Sdr Yugo Salim memiliki Putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sesuai surat Nomor 09/PDT.G/2013/PN.BJM, No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, No. 16/PDT/2014/PT.Bjm, Nomor 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016 dan telah dilakukan Eksekusi terhadap tanah tersebut pada tanggal 22 Desember 2016.



5. Bahwa sesuai informasi dilapangan Terdakwa dan Saksi-15 sering menggunakan orang sipil dalam melakukan perbuatannya tersebut diantaranya yaitu Sdr. Abdilah alias Anang Until, Sdr. Uun, Sdr. Arbani dan Sdr. Marpakum yang masih keluarga dari Saksi-15;

6. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor RT 42 RW. 03 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan luas 42.009 M2 (di samping Sungai Barito), sedangkan tanah yang di seberang jalan belum diukur oleh Pihak BPN Banjarmasin karena sebagian telah dihibahkan kepada masyarakat dan telah disertifikatkan oleh masyarakat seluas 4.000 M2, tersebut memang milik Saksi-11 sesuai bukti-bukti sebagai berikut :

a. Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) nomor : 593/047/KCK/SPD/BB/2016 tanggal 31 Maret 2016 a.n. Yugo Salim (Saksi-11) yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kuin Cerucuk;

b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 a.n. Yugo Salim yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016;

c. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BJM, No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, Nomor : 16/Pdt/2014/PT.BJM, Nomor 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016

d. Berita Acara Eksekusi Nomor :09/PDT.G/2013/PN.BJM, No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, Nomor : 16/Pdt/2014/PT.BJM, Nomor 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016;

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112 atas nama Perseroan Terbatas Salim Maju Lestari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018;

f. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal : Pembatalan SHGB Nomor 04 atas nama P.T. Karet Mantep dan SHGB Nomor 07 atas nama PT. Sembada Maju Sentosa;

Sedangkan posisi atau alamat tanah atau lahan tersebut berada di Jl. PM. Noor Rt. 42, Rw. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan untuk luas tanah tersebut yaitu seluas 42.009 M<sup>2</sup> (yang disamping sungai Barito) sedangkan yang ada disebatang jalan belum diukur oleh pihak BPN Banjarmasin, karena tanah tersebut menurut Sdr. Yugo Salim dihibahkan kepada



masyarakat setempat dan Saksi tidak hapal berapa orangnya, sedangkan yang sudah disertifikatkan oleh masyarakat seluas 4000 M<sup>2</sup>;

7. Bahwa ditanah tersebut sejak tahun 1960 telah digarap atau dikelola oleh masyarakat sekitar dan pada sekira tahun 1970 terbit surat HGB (hak guna bangunan) an. PT. Karet Mantep dan Sembada Maju Sentosa sehingga sejak itu juga pihak perusahaan tersebut sudah ada upaya untuk menguasai tanah tersebut.

8. Bahwa pada sekira tahun 1985 masyarakat setempat mengajukan upaya hukum untuk melakukan gugatan di pengadilan dan hasilnya pada saat itu masyarakat kalah dan dimenangkan oleh PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa, bahkan ketika itu ada beberapa masyarakat yang melakukan perlawanan dan terjadi kontak fisik dengan keputusan tersebut sehingga menyebabkan korban jiwa dari masyarakat.

9. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-11 Sdr. Yugo Salim mengajukan gugatan terhadap PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada saat itu Sdr. Yugo Salim melakukan gugatan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Surat Segel a.n. Junaim (paman Sdr. Yugo Salim) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Banjarmasin;
- b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967;
- c. Surat bertuliskan hurup arab tahun 1914 (Surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah);

Selanjutnya diputus dengan dimenangkan oleh Saksi-11 secara Verstek atau diputuskan tanpa kehadiran tergugat dalam hal ini PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa;

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 pihak PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa melakukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut dengan hasil tetap dimenangkan oleh Saksi-11 Sdr. Yugo Salim kemudian PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa melakukan upaya hukum banding dan hasilnya tetap dimenangkan atau menguatkan keputusan sebelumnya dan PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa kembali melakukan upaya hukum kasasi dan hasilnya tetap dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim.



11. Bahwa selanjutnya dari pihak lawan dalam hal ini HO Hariyati sebagai pemilik PT. Karet Mantep dan Sembada tidak puas dengan hasil tersebut sehingga melakukan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2014 dan hasilnya dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim, namun demikian pihak HO Hariyati tetap tidak puas dan mengambil langkah hukum untuk kasasi pada tanggal 22 September 2015 namun demikian tetap dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap sesuai Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BJM No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Nomor : 16/PDT/2014/PT. Bjm Nomor : 1437/K/ Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016, kemudian dari hasil tersebut terbit Berita Acara Eksekusi sesuai Surat Nomor.09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Jo. Nomor : 16/Pdt/2014/PT. Bjm. Jo. Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Yugo Salim melakukan upaya sertifikasi terhadap tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin dan proses tersebut berjalan panjang sejak akhir Desember 2016 sampai tanggal 14 Maret 2018 Sertifikat tersebut secara sah dikeluarkan oleh BPN Banjarmasin.

13. Bahwa setelah ada hasil keputusan dari pengadilan berupa surat keterangan berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi tersebut semua pihak yang berperkara telah sepakat datang dan menandatangani Berita Acara Eksekui dan pada saat itu pihak-pihak yang menandatangani antara lain sebagai berikut di bawah ini :

- a. PT. Sembada Maju Sentosa diwakili oleh Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum PT. Sembada Maju Sentosa.
- b. Lurah Kuin Cerucuk a.n. Sdr. Rahmat.
- c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan Perwakilan warga Sdr. H. Muhamad Rustam Zarkasi;
- d. Kasubdit BPN Banjarmasin a.n. Mukmin Hariyanto SH.
- e. Kabag Ops Polresta Banjarmasin Kopol Eko Cahyo.
- f. Kapolsek banjarmasin Barat AKP Indra P.
- g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Andi Nasharudin.
- h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin.
- i. Kuasa Hukum Pemohon eksekusi Helimasyiah SH.





Dalam hal ini Mayor Inf Andi Nasharudin walaupun bukan termasuk para pihak yang berperkara didalam permasalahan atau sengketa ini juga ikut menandatangani proses eksekusi akan tetapi kapasitas beliau sebagai Danramil Banjarmasin Utara bukan pihak yang berperkara.

14. Bahwa selain mengikuti kesepakatan eksekusi dan tanda tangan berita acara eksekusi tanah tersebut Mayor Inf Andi Nasharudin bersedia kooperatif membantu kami didalam proses eksekusi tersebut dan pada saat itu semua pihak bisa menerima keputusan pengadilan tersebut dan pada saat itu Mayor Inf Andi Nasharudin dan Serda Abdul Sani mengetahui obyek yang dipermasalahkan atau dieksekusi oleh juru eksekusi pengadilan tersebut, namun demikian beberapa minggu kemudian Mayor Inf Andi Nasharudin dan Serda Abdul Sani berupaya untuk memanfaatkan atau menggunakan tanah atau lahan tersebut.

15. Bahwa tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Serda Abdul Sani untuk bercocok tanam atau kegiatan pertanian sehubungan dengan program ketahanan pangan, Tambatan tugboad atau tongkang dan LCT, mendirikan bangunan bengkel dan rumah untuk parkir alat berat serta sejak 3 bulan yang lalu lahan tersebut juga digunakan parkir mobil tangki minyak milik Sdr. Haji Narto dan atas seijin oleh Sdr. Budi pihak PT. Karet Mantep, sedangkan kegiatan atau aktifitas tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Sdr. Yugo Salim sama sekali.

16. Bahwa sesuai informasi atau keterangan beberapa pihak bahwa Sdr. Budi tersebut adalah orangnya atau pihak PT. Karet Mantep namun demikian Saksi tidak mengetahui apa kapasitas dan jabatan Sdr. Budi tersebut didalam perusahaan PT. Karet Mantep dan menurut Saksi bahwa Sdr. Budi tersebut tidak berhak untuk memberikan ijin kepada pihak manapun untuk menggarap atau mengolah tanah tersebut karena sudah ada keputusan yang menyatakan bahwa tanah dan lahan tersebut sudah sah dimiliki Saksi-11 Sdr. Yugo Salim dengan diterbitkannya surat berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah dimenangkan oleh pihak Sdr. Yugo Salim dan pembatalan SHGB nomor 04 a.n. PT. Karet Mantep dan SHGB nomor 07 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa oleh kepala kantor pertanahan kota Banjarmasin Nomor : 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

17. Bahwa selain digunakan untuk bercocok tanam padi sesuai dengan program ketahanan pangan diatas tanah tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk tambatan Tugboad, tongkang dan kapal LCT serta perbaikan



tongkang atau kapal, mendirikan bangunan bengkel dan rumah untuk parkir alat berat, sedangkan hasil uang tersebut Saksi tidak mengetahui dan berapa hasilnya juga tidak tahu.

18. Bahwa menurut keterangan beberapa sumber dilapangan (Sdr. Tumiran, Sdr. Uun adek Serda Abdul sani) untuk tarif sewa tambatan tongkang tersebut sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tongkang, namun demikian kalau ditambah dengan Tugboat sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk usaha bengkel alat berat Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya namun demikian semua hasil tersebut Saksi tidak mengetahui kemana disetorkan atau siapa yang menerima.

19 Bahwa didalam kegiatan sewa tambatan tongkang tersebut Terdakwa dan Serda Abdul Sani berdasarkan surat ijin dari dinas perhubungan kota Banjarmasin sesuai surat Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagai pemohon a.n. Andi Nasharudin berstatus pekerjaan wiraswasta namun yang bersangkutan berstatus sebenarnya sebagai anggota TNI AD, selanjutnya sehubungan dengan kejadian tersebut Sdr. Yugo Salim membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sehingga timbul surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan penggunaan daratan air a.n. Andi Nasharudin sesuai dengan surat Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.

20. Bahwa Terdakwa dan Serda Abdul Sani menggarap atau mengelola tanah tersebut atas seijin dari Sdr. Budi atau pihak PT. Karet Mantep, yang menurut pengertian atau pengetahuan dari Terdakwa dan Serda Abdul Sani bahwa pihak Sdr. Budi atau PT. Karet Mantep telah sah memiliki tanah tersebut, walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Saksi-11 Sdr. Yugo Salim dan pembatalan SHGB nomor 04 a.n. PT. Karet Mantep dan SHGB nomor 07 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa oleh kepala kantor pertanahan kota Banjarmasin Nomor : 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

21. Bahwa motifasi Terdakwa dan Serda Abdul Sani adalah untuk menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki nilai ekonomis atau menghasilkan uang yang sangat tinggi dan nilai tanah yang sangat mahal, selain itu Saksi juga membaca gelagat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan Terdakwa dan Serda Abdul Sani untuk menguasai tanah tersebut



dengan imbalan tertentu apabila berhasil menguasai tanah tersebut.

21. Bahwa didalam pengajuan perijinan tambat kepada pihak dinas perhubungan Terdakwa menggunakan status wiraswasta karena menurut pengetahuan saya apabila menggunakan status pekerjaan anggota TNI AD akan ditolak oleh pihak dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sedangkan biasanya didalam pengajuan surat ijin tertentu harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya menempati tanah yang bukan miliknya dan hanya berdasarkan ijin dari pihak Sdr. Budi atau PT. Karet Mantep sedangkan pihak PT. Karet Mantep dalam hal ini tidak memiliki surat kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini BPN.

22. Bahwa sejak tanah tersebut dilakukan eksekusi pada 2016 baru Babinsa Kel. Kuin Cerucuk a.n. Serda Abdul Sani melaksanakan bercocok tanam jenis padi dan sayur sayuran serta kolam ikan di tanah tersebut atas dasar ijin dari Sdr. Budi atau pihak PT. Karet Mantep, sedangkan kegiatan tani tersebut dilakukan bersama kelompok tani antara lain Sdr. Arbani, Sdr. Marpakum, Sdr. Ijai dan Sdr. Saleh akan tetapi yang saya kenal adalah Sdr. Marpakum dan Sdr. Arbani dan kegiatan tersebut diketahui oleh satuan dalam hal ini Kodim 1007/Bjm karena kegiatan tersebut selalu dilaporkan secara periodik dan bahkan perkembangan kegiatan bercocok tanam juga dilaporkan kepada pihak satuan atas, karena setiap Babinsa yang mempunyai kelompok tani tersebut mendapatkan dana atau uang tunjangan khusus untuk kelompok tani dan uang tersebut ada P3nya dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara fisik dilaporkan, sedangkan untuk hubungannya dengan dinas pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Saksi tidak mengetahui apakah mendapatkan dukungan uang untuk kegiatan ketahanan pangan di areal tersebut, namun demikian yang Saksi ketahui adalah dukungan dari dinas pertanian hanya berupa pupuk dan bantuan peralatan traktor untuk pertanian, Saksi tidak mengetahui banyak tentang pertanian tersebut karena walaupun menjabat sebagai Babinsa akan tetapi wilayah Saksi tidak ada lahan pertaniannya.

23. Bahwa kegiatan pertanian atau bercocok tanam di tanah Sdr. Yugo Salim tersebut Terdakwa sudah pernah panen tetapi Saksi tidak mengetahui hasil panen tersebut diserahkan kepada siapa dan siapa yang memodali kegiatan tersebut, kemungkinan hasil panen tersebut digunakan para petaninya sendiri.



24. Bahwa nilai atau harga jual tanah tersebut saat ini sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap meternya sedangkan motifasi Terdakwa dan Serda Abdul Sani melibatkan diri didalam permasalahan ini menurut Saksi adalah ingin memanfaatkan tanah Sdr. Yugo Salim tersebut dengan cara melawan hukum walaupun sudah mengetahui tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa secara sah milik Sdr. Yugo Salim dan sudah terbit Sertifikat SHGB nomor 112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.

25. Bahwa tindakan dilakukan oleh Terdakwa dan Serda Abdul Sani tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena selama ini Sdr. Yugo Salim sudah melakukan kewajibanya atau memenuhi kewajibanya dengan membayar pajak kepada negara dan telah terbit sertifikat hak guna bangunan nomor 112 dari pihak BPN Banjarmasin sehingga secara legalitas Sdr. Yugo Salim telah secara resmi sebagai pemilik tanah tersebut, selain itu tanah tersebut telah memiliki surat berkekuatan tetap dari Mahkamah Agung dan telah dilaksanakan eksekusi oleh pihak eksekutor.

26. Bahwa Saksi pada akhir 2016 diminta untuk mengantarkan Sdr. Yugo Salim untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU tepatnya di Alalak pada waktu itu Sdr. Yugo Salim menyampaikan bahwa tanah tersebut secara hukum sudah beralih kepada Sdr. Yugo Salim, namun demikian Sdr. Salim tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam dilahanya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Sdr. Yugo Salim, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa sanggup untuk mengembalikan tanah tanah tersebut dengan syarat Sdr. Yugo Salim bisa menunjukan sertifikat asli tanah tersebut

27 Bahwa Saksi atas permintaan dan sepengetahuan Sdr. Yugo Salim pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan kepada Terdakwa dan saya meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengkomunikasikannya, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2017 sekira 14.30 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan fotocopy sertifikat HGB nomor 112 an. PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) dan pada saat itu Saksi dibekali uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai kompensasi ganti rugi lahan yang dimanfaatkan Terdakwa untuk petani yang menggarap tanah tersebut, namun demikian Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan bahwa beliau meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Sdr. Yugo Salim, walaupun pada saat itu saya sudah menjelaskan masalah keaslian sertifikat tersebut dan tetap tidak mau terima alasan tersebut dan upaya kekeluargaan gagal;



28. Bahwa setelah pertemuan Sdr. Yugo Salim dengan Terdakwa tersebut, Sdr. Yugo Salim tidak pernah menunjukkan sertifikat aslinya, namun demikian Saksi pernah menunjukkan foto copy sertifikat tersebut kepada Terdakwa namun demikian beliau tetap kepingin melihat sertifikat yang aslinya dan saya jawab bahwa sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor notaris Robinsyah) dan pada saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama melihat sertifikat asli tersebut namun tidak merespon tawaran Saksi tersebut, kemudian Terdakwa belum bisa memutuskan masalah uang ganti rugi atau kompensasi karena Terdakwa harus merundingkan kepada kelompok tani dan nanti akan menghubungi Saksi, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi sama sekali

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-15 :**

Nama lengkap : Abdul Sani  
Pangkat, NRP : Serda, 639541  
Jabatan : Babinsa Koramil 1007-03/BB.  
Kesatuan : Kodim 007/Bjm.  
Tempat, tanggal lahir:  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal :Jl. Ahmad Yani Km. 21  
Gg.Kenanga IV No. 44, Rt.06,  
Rw.02 Kel. Landasan Ulin Barat  
Kec.Liang Anggang, Kota  
Banjarbaru Prov. Kalimantan  
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt, sejak Oktober 2015 ketika pertama kali beliau bertugas sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm dan hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan saja, tidak ada hubungan keluarga;.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut adalah Babinsa Ramil 1007-04/BU yang dijabat sejak tahun 2011 s.d. April 2018, kemudian dipindah tugaskan menjadi Babinsa Ramil 1007-02/BS karena sehubungan dengan perkara ini yang menimpa Saksi dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt, selaku Danramil 1007-04/BU pada saat itu.





3. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Babinsa adalah sebagai berikut:

- a. Melatih dan memimpin satuan perlawanan rakyat;
- b. Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara
- c. Memberikan pemahaman pembangunan di bidang Haneg kepada masyarakat di wilayah tanggungjawabnya
- d. Melakukan pendataan dan pengawasan prasarana pertanian di wilayah tanggungjawabnya
- e. Mengumpulkan dan melaporkan data kondisi sosial di wilayah tanggung jawabnya kepada Danramil

4. Bahwa sejak tahun 2012 ketika Saksi menjabat sebagai Babinsa Ramil 1007-04/BU sudah melaksanakan bercocok tanam padi di lahan tersebut, namun hanya sedikit lahan saja yang digunakan karena pada waktu itu Saksi menggarap tanah tersebut bersama orang-orang pemulung sekitar daerah itu saja atau daerah Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel sedangkan Saksi bercocok tanam tersebut di lahan yang terletak di Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel tepatnya di tepi sungai Barito;

5. Bahwa pada tahun 2015 program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dilaksanakan oleh TNI-AD dalam hal ini kami sebagai satuan bawah juga terlibat didalam program tersebut dan sejak itu Saksi menerima perintah dari satuan atas dan Kodim 1007/Bjm melalui Danramil 1007-04/BU Mayor Inf Andi Nasharudin, S.Pt, untuk melaksanakan program tersebut, karena kebetulan sebelumnya Saksi sudah melaksanakan kegiatan bercocok tanam padi di tanah atau lahan tersebut sehingga kegiatan program ketahanan pangan tersebut tinggal melanjutkan dan Saksi menambah anggota kelompok tani untuk bercocok tanam di areal tersebut.

6. Bahwa Saksi bercocok tanam di lahan tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang pemulung atau warga sekitar lahan tersebut yang bernama :

- a. Sdr. Arbani
- b. Sdr. Zaini
- c. Sdr. Saleh
- d. Sdr. Marpakum
- e. Sdr. Muhiyar Agus (memelihara ikan dan penguru sewa tambatan kapal); dan-
- f. Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan

7. Bahwa semula kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi tersebut tanpa sepengetahuan Danramil 1007-



04/BU pada saat itu Kapten Inf Firmansyah, namun demikian setelah pejabat Danramil digantikan oleh Kapten Inf Joko Suharno baru Saksi melaporkan karena kegiatan ini ada hubungannya dengan program baru yaitu program ketahanan pangan, sehingga dengan adanya program ketahanan tersebut pihak Kodim 1007/Bjm memberikan petunjuk untuk koordinasi dengan pihak dinas pertanian kota Banjarmasin guna terselenggaranya program pemerintah ini, karena memang program ini pada dasarnya adalah program pemerintah namun demikian TNI AD juga mendukung dan melaksanakan program tersebut sehingga harus sinergi dan bekerjasama dengan pihak dinas pertanian

8. Bahwa kemudian Saksi melakukan rapat koordinasi dengan pihak dinas Pertanian Banjarmasin dengan hasil rapat apabila ada tanah kosong agar melaksanakan bercocok tanam atau dimanfaatkan untuk dipinjam atau digunakan untuk bercocok tanam, berkebun dan memelihara ikan, selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Danramil 1007-04/BU Kapten Inf Joko Suharno untuk pergi ke lahan tersebut dan membentuk kelompok tani walaupun sebelumnya sudah ada beberapa orang yang berkerja bercocok tanam di lahan tersebut, sedangkan nama kelompok tani tersebut adalah Tiga Sekawan karena kelompok tani tersebut berasal dari hanya tiga orang saja yaitu Sdr. Saleh, Sdr. Arbani dan Sdr. Zaini.

9. Bahwa setelah terbentuk kelompok tani Tiga Sekawan tersebut yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang, Saksi melaporkan kepada pihak dinas pertanian kota Banjarmasin dan selanjutnya mendapatkan dukungan alat berupa 1 (satu) unit Traktor tangan, 10 (sepuluh) karung pupuk dan mendapatkan dukungan petugas penyuluh pertanian;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ketentuan dari dinas pertanian tentang jumlah minimal kelompok tani, namun demikian pada saat itu yang terpenting ada lahan dan anggota kelompok tani seberapa yang ada saja yang bisa digerakan dan mampu bekerja untuk bercocok tanam.

11. Bahwa selama kegiatan bercocok tanam tersebut dibimbing oleh petugas penyuluh pertanian dari dinas pertanian Kota Banjarmasin a.n. Sdr. Rijani Valivi sedangkan alamatnya di Jl. Sriwijaya Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sedangkan untuk hasil pertanian tersebut murni digunakan sendiri oleh petani tersebut, namun demikian apabila panen Saksi pernah diberi beras hasil panen tersebut.

12. Bahwa sehubungan dengan kegiatan bercocok tanam atau program ketahanan pangan yang dilaksanakan tersebut Saksi tidak menerima dukungan berupa dana atau uang dan sepengetahuan Saksi pihak



Koramil tidak membuat surat permohonan atau surat lainnya untuk melaksanakan kegiatan koordinasi kepada pihak dinas pertanian Kota Banjarmasin karena program tersebut memang sudah program dari pusat sehingga Kodam, Korem, Kodim secara langsung atau otomatis berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian setempat.

13. Bahwa kegiatan atau program ketahanan pangan tersebut berasal dari Presiden Ir. Joko Widodo bertujuan untuk membuat negara ini menjadi swasembada beras, daging dan sayur mayur, sehingga pihak TNI dalam hal ini TNI AD ikut serta mendukung program tersebut sedangkan tanah/lahan yang digunakan untuk bercocok tanam tersebut adalah milik PT. Karet Mantep, pada saat itu sekira tahun 2012 Saksi menemui Sdr. Tumiran (sebagai penjaga tanah) untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan untuk meminta ijin penggunaan tanah tersebut dan pada saat itu diijinkan oleh Sdr. Budi Pramono, namun ketika Saksi meminta surat ijin penggunaan tanah atau lahan tersebut Sdr. Budi tidak memberikan dan mengatakan agar Saksi menggarap tanah saja nanti suratnya menyusul, sedangkan tanah tersebut terletak di Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel.

14. Bahwa pada sekira awal Mei 2018 ditempat melaksanakan bercocok tanam yaitu Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Saksi-8 menerima surat ijin penggunaan tanah untuk bercocok tanam dari pihak PT. Karet Mantep (Sdr. Budi Pramono) sedangkan surat yang Saksi terima tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian ijin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi, kepada pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara;
- b. Surat Nomor 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan ijin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep
- c. Surat Nomor 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan bahwa selama ini tidak keberatan dengan penggunaan perairan dan lahan.

15. Bahwa cara atau proses peminjaman lahan atau tanah tersebut kepada pihak PT. Karet Mantep pada saat itu Saksi sendiri yang meminta memohon kepada pihak Manager PT. Karet Mantep dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggam yang pada intinya karena tanah tersebut nganggur sehingga Saksi ingin memanfaatkan untuk bercocok tanam dan memelihara ikan dan pada saat itu pada dasarnya pihak



Manager PT. Karet Mantep menyetujui penggunaan tersebut, sedangkan pada saat itu Saksi tidak menggunakan surat permohonan pinjam tanah kepada PT. Karet Mantep.

16. Bahwa pada saat Saksi meminta ijin kepada pihak Manager PT. Karet Mantep tidak diketahui oleh Danramil 1007-04/BU Kapten Inf Joko Suharno karena memang pada saat itu Danramil tidak memerintahkan untuk meminta ijin kepada pihak PT. Karet Mantep namun demikian setelah dikumpulkan oleh pihak Dinas Pertanian mempertanyakan bahwa tanah yang meminjam apakah sudah ijin kepada pihak pemiliknya dan pada saat itu Saksi menjawab ada surat ijinnya namun masih di pemilik tanah;

17. Bahwa pada sekira awal Mei 2018 pihak Koramil 1007-04/BU baru menerima surat ijin penggunaan tanah tersebut dari pihak Manager PT. Karet Mantep, surat tersebut diterima oleh Saksi bertempat di Warung Sdr. Arbani yang terletak di Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan setelah itu Saksi melapor kepada Danramil 1007-04/BU Terdakwa;

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya surat tersebut baru diserahkan pada Mei 2018, namun demikian pada saat itu ketika Saksi meminta kepada Sdr. Budi Pramono selalu dijawab suratnya lupa dan beliau menyampaikan kepada bahwa "gampang saja pak Sani kalau ada yang mempermasalahkan telepon saya saja";

19. Bahwa pejabat Danramil 1007-04/BU sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang adalah Kapten Inf Firman, Kapten Inf Joko Suharno dan sejak Oktober 2015 Mayor Inf Andi Nasharudin (Terdakwa)

20. Bahwa sepengetahuan Saksi Manager PT. Karet Mantep pada saat itu adalah Sdr. Budi Pramono dan pihak PT. Karet Mantep memiliki beberapa surat tanah yang ditunjukkan oleh Sdr. Tumiran dan Sdr. Budi Pramono namun Saksi tidak mengetahui tentang masa berlaku surat-surat tersebut berupa :

- a. Foto Copy Sertifikat HGB 7 dan 4 dari Mr. Ho
- b. Foto Copy Segel pembelian sebelum HGB dibuat dari masyarakat yang menjual tanah tersebut
- c. Foto Copy IMB
- d. Foto Copy bukti pajak

21. Bahwa Terdakwa selaku Danramil 1007-04/BU selain melaksanakan kegiatan bercocok tanam juga melaksanakan kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang ditepian sungai Barito tepatnya di tanah atau lahan yang sama yang Saksi gunakan untuk bercocok



tanam, sedangkan untuk surat ijin sehubungan dengan sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut telah dilengkapi oleh Terdakwa dengan cara mengurus kepada pihak dinas perhubungan kota Banjarmasin sehingga kegiatan tersebut dilengkapi dengan surat ijin penggunaan dataran air untuk tambatan kapal sejak 2016 sampai dengan sekarang.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi didalam pengajuan ijin tambatan kapal tersebut bisa dilakukan oleh perseorangan, sedangkan Saksi juga mengetahui setelah membaca surat ijin dari dinas perhubungan tersebut kalau di dalam pengurusan ijin tambatan tersebut Terdakwa menggunakan status swasta, ketika itu Terdakwa menyerahkan surat ijin tersebut kepada Saksi sebagai legalitas kegiatan Saksi untuk sewa tambatan kapal dan tongkang.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motifasi Terdakwa menggunakan identitas swasta pada saat mengurus ijin sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut, sedangkan kalau menurut Saksi walaupun anggota TNI –AD diperbolehkan usaha seperti itu;

24. Bahwa yang terlibat dalam kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut yaitu Saksi selaku pengamanan dibantu oleh beberapa orang sebagai berikut:

- a. Sdr. Muhiyar Agus sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, Jaga Malam dan membantu menyandarkan kapal.
- b. Sdr. Zaini sebagai penjaga malam
- c. Sdr. Surya sebagai penjaga malam.
- d. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

dengan sistem kerja dua orang siang dan dua orang malam hari secara bergantian, untuk upah yang mereka dapat sebanyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan setiap satu kapal, sedangkan untuk tarif sewa tambatan kapal sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembagian uang kepada Saksi selaku pengatur dan pengawas yang jaga tersebut mendapat upah sebesar Rp. 15.000,00 perhari perkapal, sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kapal perhari, namun demikian uang tersebut digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU

25. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang digunakan/digarap oleh Terdakwa dan Saksi untuk sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut,





namun Saksi mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah baru-baru ini saja yaitu ketika terbit sertifikat dari Sdr. Yugo Salim (Saksi-11), namun demikian untuk yang terjadi pada tahun 2016 ada eksekusi tanah tersebut menurut Saksi tidak ada kaitanya dengan tanah yang digunakan ini atau lain obyek hukum, setelah mengetahui kalau tanah tersebut sedang bermasalah dengan pihak Sdr. Yugo Salim selanjutnya Saksi menghubungi pihak PT. Karet Mantep dan petunjuk dari Sdr. Budi dan Sdr. Sunarto memerintahkan kami untuk melanjutkan kegiatan bercocok tanam maupun sewa tambatan kapal dan tongkang, sehingga Saksi tetap melanjutkan kegiatan tersebut di lahan atau tanah tersebut;

26. Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat secara langsung sertikat asli milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim tersebut, tetapi baru melihat foto yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang pada saat itu difoto oleh Serka Edi Wibowo pada bulan lupa tahun 2018 Saksi baru mengetahui kalau sertifikat tersebut telah dimiliki oleh Saksi-11 Sdr. Yugo Salim;

27. Bahwa pada saat tanggal 22 Desember 2016 apakah Saksi memang juga berada dilokasi dan mengetahui pada saat itu memang Terdakwa mendapatkan undangan untuk hadir didalam proses eksekusi tersebut selaku Danramil sedangkan untuk yang lainnya saya kurang mengetahui dan tidak hafal pastinya siapa yang ikut menyaksikan eksekusi tersebut;

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu pengadilan mempunyai legalitas yang sah sehubungan dengan proses eksekusi tersebut karena Saksi tidak mendekat ke lokasi namun mengetahui pada saat itu Terdakwa ikut menandatangani daftar hadir sebagai Danramil pada acara eksekusi tanah tersebut;

29. Bahwa Saksi dengan dibantu beberapa anggota kelompok tani yang membuat dan memasang barang-barang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. baner dengan tulisan tentang kelompok tani kami dengan tujuan Saksi untuk diketahui oleh pihak dinas pertanian karena pada saat itu ada kunjungan dari dinas pertanian kota Banjarmasin;
- b. 4 (empat) lembar tulisan berupa putusan mahkamah Agung, tulisan dari kementerian pertanian, Tulisan relokasi Alsintan dan Direktori putusan Mahkamah Agung dipasang oleh Saksi guna menunjukan kepada pihak-pihak Kepolisian biar mengetahui bahwa kegiatan kami resmi;



c. baner warna kuning yang bertuliskan "Pengumuman siapa pun baik itu oknum TNI, Polri, PNS ataupun Masyarakat yang berusaha memiliki membantu seseorang untuk memiliki asset negara berarti penghianat, seharusnya anda malu tinggal di negara ini" tulisan itu dibuat oleh Saksi- dengan tujuan supaya pihak Kepolisian yang datang untuk membantu mengambil tanah tersebut atau pihak-pihak lain untuk mengambil tanah tersebut.

d. Saksi menandatangani kwitansi pembayaran sewa tambatan kapal dan tongkang, kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Sdr. Tumiran sebagai bukti bahwa Sdr. Jarno telah membayar sewa tambat kapal dan tongkang.

30. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembuatan dan penggunaan stempel bertuliskan tambatan kapal dan tongkang dibenarkan dibuat oleh perseorangan, karena yang membuat bukan Saksi melainkan Terdakwa, walaupun pada kwitansi tersebut Saksi yang menandatangani pada tanggal 13 Mei 2018, dan Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan Saksi menggunakan stempel tersebut dibenarkan atau tidak secara hukum;

31. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA Saksi berada di lokasi tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan genset atau mesin listrik untuk las antara operator dengan pemborong atau pengawas perbaikan tongkang, kebetulan pada saat itu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polresta Banjarmasin yang akan mengantar surat panggilan terhadap para saksi yang kebetulan adalah anak buah Saksi yang berkerja sebagai petani dilahan tersebut, sedangkan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Saksi tidak melihat kalau Terdakwa di lokasi tanah atau lahan pertanian tersebut karena saat itu Saksi berada dirumahnya di Banjarbaru dan Saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut.

32. Bahwa diareal tanah atau lahan tersebut selain bercocok tanam dan sewa tambatan kapal dan tongkang Saksi juga mendirikan tempat istirahat berupa pondokan atau bangunan yang digunakan untuk istirahat, bangunan tersebut kelihatan permanen dan pada waktu itu Saksi tidak ijin secara khusus kepada pihak yang berwenang melainkan hanya diijinkan oleh pihak Sdr. Budi Pramono, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi mendirikan bangunan tersebut karena Terdakwa pada waktu itu belum menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU



33. Bahwa Terdakwa dan Saksi sampai saat ini belum meninggalkan areal atau lahan tersebut karena Saksi masih mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggota kelompok tani yang masih mengharapkan kehadiran kami, terlebih kalau mereka dipanggil oleh pihak Kepolisian pasti ketakutan dan muaranya pasti mereka mengadu kepada kami, apabila sampai saat ini PT. Karet Mantep belum kalah secara hukum dan masih ada dilahan tersebut berarti Saksi masih merasa benar berada dilahan tersebut dan masih benar mendapatkan ijin dari Sdr. Budi Pramono

34. Bahwa sehubungan keberadaan atau kegiatan Terdakwa dan Saksi di lahan atau tanah tersebut tidak pernah ada janji-janji atau imbalan dari pihak PT. Karet Mantep atau Sdr. Budi Pramono kepada Terdakwa maupun Saksi, karena Saksi tidak pernah mengharapkan hal itu kepada PT. Karet Mantep maupun Sdr. Budi Pramono dengan adanya permasalahan ini

35. Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-11 Sdr. Yugo Salim untuk penggunaan tanah atau lahan tersebut karena menurut Saksi walaupun secara hukum menang akan tetapi Sdr. Yugo Salim belum menguasai tanah tersebut, sehingga Saksi tidak enak dengan pihak PT. Karet Mantep

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-16 :**

Nama lengkap : Ahmad Saihuddin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir: Blitar, 10 agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja Bahari Rt. 42/003 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt.;

2. Bahwa Saksi menyewa tempat tambat tongkang karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi-19 Sdr. Sujarno kalau akan memperbaiki tongkang di lahan samping kiri PT. Dok Kodja Bahari saja, yang dikelola



oleh Saksi-15 Sdr. Abdul Sani Babinsa di Kuin Cerucuk, selanjutnya Saksi-19 bertanya dengan siapa saya berhubungan kalau mau tambat tongkang dan dijawab oleh Saksi-19 bahwa Saksi harus berhubungan dengan Sdr Agus sebagai orang lapangan atau anak buah Saksi-15, setelah Saksi menghubungi Sdr Agus kemudian baru bisa menambatkan tongkang yang akan diperbaiki;

3. Bahwa harga sewa tambat dilahan yang terletak disamping kiri PT. Dok Kodja Bahari adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam (24 jam) dan Saksi membayar secara tunai yang diterima oleh Sdr. Agus atau anak buah Saksi-15;

4. Bahwa Saksi menyewa tempat tambat yang di kelola oleh Saksi-15 hanya sekali dan selama 15 (lima belas) hari;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang digunakan sebagai tambatan tongkang tersebut;

6. Bahwa pada saat Saksi menyewa tempat tambat tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian namun hanya membuat kesepakatan secara lisan dengan Sdr. Agus;

7. Bahwa Saksi-19 Sdr Sujarno juga sering menyewa lahan tersebut sebagai tambatan tongkang yang akan diperbaiki, dan alamat Saksi-19 di daerah Rawasari Sepuluh namun secara pasti tidak mengetahui dimana alamatnya karena hanya berhubungan melalui handphone dengan nomor 085845550262;

8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-15 Serda Abdul Sani, karena hanya mengetahui dari Saksi-19 Sdr Sujarno sebagai pengelola lahan atau tempat tambat tersebut adalah Saksi-15.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### **Saksi-17 :**

Nama lengkap : Arbani;  
Pekerjaan : Swasta/Tani  
Tempat, tanggal lahir: Barabai (Hulu Sungai Tengah), Tahun 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja Bahari Rt.42/003 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kelompok tani dan pembinanya;
2. Bahwa kelompok tani yang dibina oleh Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani dibentuk sejak tahun 2013 yang menjadi ketuanya adalah Saksi-17 dan anggotanya adalah Sdr Zaini, Sdr Marpakun dan Sdr Soleh, sedangkan nama kelompok tani tersebut adalah Tiga Sekawan kami bercocok tanam di lahan milik PT. Karet Mantep;
3. Bahwa dalam penggunaan lahan tersebut kelompok tani Tiga Sekawan ada izinnya dari PT. Karet Mantep, dan yang bertanggung jawab memberikan izin penggunaan lahan dari PT. Karet Mantep adalah Bpk Budi Pramono. SP.
4. Bahwa selama bercocok tanam di lahan PT. Karet Mantep kelompok tani Tiga Sekawan bercocok tanam padi dan sudah 3 (tiga) kali panen;
5. Bahwa selama kelompok tani yang di bina oleh Terdakwa dan Saksi-15 menggarap lahan PT. Karet Mantep pernah menerima bantuan pupuk dari Dinas pertanian sebanyak 10 (sepuluh) karung @ 50 kg, Obat/Racun serangga, alat Semprot dan sebuah traktor yang diberikan hanya sekali pada saat kami pertama bercocok tanam;
6. Bahwa selain memberikan bantuan seperti tersebut di atas Dinas Pertanian Kota Banjarmasin juga memberikan penyuluhan kepada kelompok tani Tiga Sekawan dan petugasnya adalah Bpk Surya, Bpk Gozali, Ibu Atik dan Ibu Yuyun;
7. Bahwa Lahan milik PT. Karet Mantep yang dipinjamkan kepada kelompok tani Tiga Sekawan yang dibina oleh Terdakwa dan Saksi-15 seluas sekira 4 (empat) hektar;
8. Bahwa di atas lahan tersebut ada plang papan nama dengan tulisan Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk Kelompok Tani Tiga Sekawan, sedangkan yang membuat dan memasang plang papan nama tersebut adalah Saksi-15 Serda Abdul Sani;
9. Bahwa selain plang tulisan tersebut juga ada sebuah papan pengumuman yang bertuliskan "Pengumuman Siapapun Baik itu Oknum TNI Polri, PNS ataupun Masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti





Penghianat Seharusnya anda malu tinggal di Negara ini, papan pengumuman tersebut yang membuat dan memasang adalah juga Saksi-15 Serda Abdul Sani.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu memasang papan pengumuman tersebut karena dipasang malam hari dan Saksi tahunya kalau yang memasang adalah Saksi-15 karena pada siang hari sebelumnya, Saksi-15 bilang nanti malam mau memasang papan pengumuman dan ternyata paginya betul ada papan pengumuman tersebut;

11. Bahwa pada saat Saksi-15 memasang papan plang kelompok tani Saksi ikut membantu tetapi pada saat Saksi-15 memasang papan pengumuman warna kuning tidak ikut membantu.

12. Bahwa selain bercocok tanam di lahan masih satu areal milik PT. Karet Mantep dan ada kegiatan lain yaitu sebagai pangkalan parkir Truck Tanki dan tempat perbaikan tongkang;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik truck tanki yang parkir di lahan tersebut, tetapi Saksi pernah bertanya kepada Saksi-8 Sdr. Tumiran penjaga malam di lahan tersebut siapa yang parkir truck di jawab Boss ( Bpk Budi Pramono)

14. Bahwa yang mengelola tempat tambat kapal atau tongkang adalah Terdakwa dan Saksi-15;

15. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan tambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-15 ada izin dari pemilik lahan dan dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa izinya karena Saksi-15 hanya memberitahukan bahwa izin tambatan kapal sudah dimintakan ke Dinas Perhubungan oleh Terdakwa sambil memperlihatkan fotocopy surat izinya tetapi Saksi tidak membaca;

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tongkang harus membayar kalau tambat di tempat tersebut tetapi untuk pembayarannya kepada Saksi-9 Sdr. Muhyar Agus, karena kalau ada tongkang yang tambat Saksi diberi uang oleh Saksi-9 yang disebutnya uang rintis sebesar Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) perhari.

18. Bahwa yang dimaksud uang rintis karena pada saat membersihkan lahan tersebut akan digunakan untuk tambatan kapal atau tongkang Saksi ikut membersihkan;



19. Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali menerima uang rintis tersebut, tetapi pernah menerima uang rintis sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali, Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali, dan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dua kali namun setiap menerima uang rintis dari Muhyar Agus tidak pernah ada kwitansi maupun tanda tangan;

20. Bahwa setiap ada tongkang yang akan tambat di tempat tersebut harus menghubungi Saksi-9 Sdr. Muhyar Agus;

21. Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, parkir truck tanki serta tambatan kapal atau tambatan tongkang adalah milik PT. Karet Mantep

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-18:**

Nama lengkap : Marpakun  
Pekerjaan : Swasta/Tani  
Tempat, tanggal lahir: Banjarmasin, 01 Oktober 1938)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ir. PHM Noor Rt. 42/03 Gang Perjuangan, Kel. Kuin Cerucuk, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt.;
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi-15 Serda Abdul Sani di lahan tempat bercocok tanam, sedangkan yang dilakukan oleh Saksi-15 di lahan tersebut adalah mengawasi tongkang yang sedang tambat dan kadang ikut membantu menarik tali kapal yang akan tambat.
3. Bahwa Saksi bercocok tanam di lahan milik PT. Karet Mantep yang terletak di Jl. PHM Noor Rt.42 tepatnya di sebelah kiri PT. Dok Kodja Bahar dan di sebelah kanan lahan milik PT. Baramulti sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah milik PT. Karet Mantep;
4. Bahwa Saksi bercocok tanam di lahan tersebut sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, bersama-sama dengan teman-temannya yang menanam padi di lahan yang sama yaitu Sdr Arbani, Sdr Zaini, Sdr Sholeh;



5. Bahwa Saksi bercocok tanam dengan menanam singkong atau pohon ubi kayu di lahan tersebut meminta izin kepada Bpk Tumiran yang menjaga lahan tersebut, dan untuk Saksi-18 tidak ada yang mengkoordinir, kalau untuk teman-teman yang lain Saksi tidak tahu;

6. Bahwa selama Saksi menanam di lahan tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk dari siapapun.

7. Bahwa selain untuk bercocok tanam di lahan tersebut juga ada kegiatan tempat tambat tongkang dan untuk parkir truk tanki dan untuk yang mengurus tambatan tongkang adalah Saksi-15 karena pernah diajak untuk bekerja sebagai penjaga malam di tambatan tongkang tersebut, tetapi untuk truk tanki Saksi tidak tahu siapa yang mengurus.

8. Bahwa Saksi-15 mengawasi tongkang yang tambat di tepian sungai barito yaitu di lahan bekas PT. Karet Mantep yang terletak di Jl. PHM Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di sebelah kiri PT.Dok Kodja Bahari atau diantara PT. Dok Kodja Bahari dengan PT. Baramulti;

9. Bahwa sampai saat ini kegiatan tambat tongkang masih berlangsung di lahan tersebut.

10. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa lahan pemilik tersebut karena Saksi bercocok tanam di lahan tersebut atas permintaan izin kepada Bpk Tumiran.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-19:**

Nama lengkap : Sujarno  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir: Cepu, 16 Juli 1956  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Rawasari XIV Rt.57 No. 35,  
Kel. Teluk Dalam,  
Kec.Banjarmasin Tengah, Kota  
Banjarmasin, Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt. pada hari Minggu tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 di lahan tempat tambat kapal/tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-8 Serda Abdul Sani, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Oktober 2017 pernah menyewa tempat tambat tongkat/kapal yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-15, yang terletak tepian Sungai Barito di Jl. PHM Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Tepatnya di antara PT. Dok Kodja Bahari dan PT. Baramulti;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut tetapi di lahan tersebut ada Plang pengumuman yang bertulisan Tanah Milik PT. Salim Maju Bersama sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/2017;

4. Bahwa pada saat akan menyewa tempat tambat tongkang untuk memperbaiki kapalnya, semula Saksi bertanya kepada Saksi-8 Bpk Tumiran yang tinggal di lahan tersebut :” kepada siapa kalau akan menambatkan tongkang / kapal “, selanjutnya dijawab oleh Saksi-15 kepada Saksi-9 Sdr. Agus Muhyar;

5. Bahwa Saksi mengetahui yang pengelola tempat tambat di lahan tersebut adalah Saksi-15 yang berdinis sebagai Babinsa di Kelurahan tempat penyewaan tambat tersebut, sedangkan harga sewa tambat adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam (24 jam) dan Saksi membayarnya kepada Saksi-9 atau Saksi-15;

6. Bahwa Saksi bekerja di lahan tersebut untuk memperbaiki kapal/tongkang sebanyak dua (2) kali yang pertama perbaikan kapal Edira Trus 181 tetapi yang membayar adalah pemilik tongkang yaitu Ibu Yanti dan yang kedua saat ini masih Saksi kerjakan adalah tongkang Bolisko III dan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 Saksi sudah membayar untuk 8 (delapan) hari pertama sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saksi-8 Bpk Tumiran sesuai kwitansi yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-15, kemudian uang tersebut diterima oleh Saksi-15;

7. Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyewa tambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-15 yaitu tongkang MMN03 sedangkan yang mengawasi pekerjaannya adalah Bpk Basir;

8. Bahwa pada saat Saksi menyewa tempat tambat tongkang tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian namun hanya membuat kesepakatan secara lisan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sampai saat Saksi diperiksa oleh penyidik, kegiatan penyewaan lahan tambatan tongkang/kapal di lahan tersebut masih berlangsung dan Saksi-19 yang mengerjakan tongkang Bolisko III dan tongkang MMN 03 sedangkan yang mengawasi pekerjaannya adalah Bpk Basir.

10. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-15 pada saat pertemuan dengan Saksi-19 hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WITA Saksi pada saat itu berada di atas tongkang yang sedang diperbaiki, kemudian Saksi dipanggil oleh seseorang yang belum dikenalnya dengan cara melambaikan tangan, karena dipanggil maka Saksi turun dan mendekati, setelah dekat dan berhadapan kemudian kepada Saksi diperlihatkan sebuah foto dalam handphone yang bersangkutan sambil bertanya kenapa kwitansinya diberikan kepada penyidik Polisi Militer ?, selanjutnya Saksi menjawab bahwa bukan Saksi yang memberikan karena pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Saksi menitip uang kepada Saksi-8 untuk diserahkan kepada Saksi-9 sebagai uang pembayaran sewa tambat tongkang selama 8 (delapan) hari pertama.

11. Bahwa Saksi berpesan agar diberikan kepada Saksi-9 atau yang berwenang dalam pengelolaan Tongkang tersebut dan sesuai keterangan dari Saksi-8 uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-9 karena tidak pernah bertemu namun diserahkan kepada Saksi-15 sesuai yang tanda tangan di kwitansi. Tetapi kwitansi tersebut belum diberikan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kepada penyidik Polisi Militer, kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-8 : "Siapa orang tadi?", dan dijawab ternyata adalah Bpk Andi Nasharuddin (Terdakwa);

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata pengelola tambatan tongkang tersebut bukan pemilik lahan yang sebenarnya dan apabila pemilik lahan sebenarnya menyuruh Saksi pergi, dan Saksi bersedia.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mendapat penempatan tugas pertama sebagai Pasilahta Infolahadam VI/Tpr, setelah





mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007/04/BU Kodim 1007/Bjm dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267.

2. Bahwa Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kesatuan Kodim 1007/Bjm sejak Oktober 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Danramil sebagai berikut :
  - a. Memimpin semua usaha dan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota;
  - b. Pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayahnya.
  - d. Pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan moril hukum disiplin dan tata tertib.
  - e. Pembinaan teritorial dengan metode pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan perlawanan wilayah dan bhakti TNI.
  - f. Pendataan Geo, Demo dan Kondisi Sosial serta memelihara kepentingan wilayah.
  - g. Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim;
3. Bahwa pihak Koramil 1007-04/BU melaksanakan program ketahanan pangan sejak tahun 2014 karena program tersebut telah dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan salah satunya dilaksanakan oleh TNI AD dalam hal ini kami sebagai satuan bawah juga terlibat didalam program tersebut dan sejak itu kami menerima perintah dari satuan atas dan Kodim 1007/Bjm melalui Dandim 1007/Bjm Letkol Inf Erwin S.i.p., sedangkan program yang dilaksanakan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah pendampingan upaya khusus kepada kelompok tani dalam peningkatan ketahanan pangan, dengan jenis kegiatan berupa bercocok tanam padi, sayur mayur dan memelihara ikan dan dilaksanakan di lahan/tanah di Jl. PM Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel tepatnya ditepi sungai Barito (milik PT. Karet Mantep
4. Bahwa kegiatan bercocok tanam dilahan tersebut pada awalnya Terdakwa dibantu oleh beberapa orang atau warga sekitar lahan tersebut yang bernama :
  - a. Sdr. Arbani alias Bani (saksi-17.
  - b. Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-10.
  - c. Sdr. Saleh.



- d. Sdr. Marpakum (Saksi-18).
  - e. Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9); dan.
  - f. Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).
5. Bahwa kegiatan bercocok tanam tersebut terdiri dari beberapa anggota kelompok tani yang tergabung didalam kelompok tani yang diberi nama "Tiga Sekawan", dan kegiatan tersebut sejak awal sudah diketahui oleh satuan atas dalam hal ini Dandim 1007/Bjm karena setiap perkembangan kegiatan bercocok tanam tersebut oleh Terdakwa dilaporkan secara periodik kepada Dandim 1007/Bjm; .
6. Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Danramil Danramil 1007-04/BU, sejak tahun 2013 Saksi-15 Serda Abdul Sani selaku Babinsa Koramil 1007-04/BU telah melaksanakan bercocok tanam dengan para petani di lahan tersebut tetapi belum terbentuk didalam kelompok "Tiga Sekawan" karena kelompok tani tersebut terbentuk sejak ada program ketahanan pangan dari pemerintah, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu Saksi-15 melaporkan kegiatan bercocok tanam yang dimulai sejak 2013 sampai dengan 2014, karena pada saat itu Terdakwa belum menjabat, tetapi menurut Terdakwa yang mengetahui adalah pejabat lama yaitu Kapten Inf Firman atau Kapten Inf Joko Suharno.
7. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007/04/BU sejak Oktober 2015, sedangkan program ketahanan pangan dari pemerintah dilaksanakan pertama kali sejak tahun 2014, sehingga pada saat diadakan rapat koordinasi dengan pihak dinas pertanian pejabat Danramil yang memerintahkan Saksi-15 untuk melaksanakan rapat koordinasi adalah Danramil sebelumnya yaitu Kapten Inf Joko Suharno dan Terdakwa tidak mengetahui secara persis hasil rapat tersebut dan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan selanjutnya
8. Bahwa sehubungan dengan kegiatan bercocok tanam yang dilaksanakan oleh kelompok tani Tiga Sekawan tersebut, menerima dukungan dari pihak dinas pertanian kota Banjarmasin berupa bantuan pupuk dan alat peralatan berupa traktor serta pendampingan dari PPL.
9. Bahwa pada saat itu ketentuan mengenai jumlah anggota kelompok tani adalah sebanyak 8 (delapan) s.d. 10 (sepuluh) orang dan pada saat itu sudah terpenuhi, namun demikian seiring dengan berjalanya waktu dari anggota kelompok tani tersebut ada yang keluar dan mencari kegiatan lain sehingga jumlahnya berkurang, sedangkan untuk



anggota kelompok tani pada saat itu yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Dinas Pertanian Kota Banjarmasin sebanyak 8 (delapan) orang dan selama kegiatan bercocok tanam tersebut mendapat pendampingan oleh petugas penyuluh pertanian dari dinas pertanian Kota Banjarmasin a.n. Sdr. Rijani Valivi yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sedangkan hasil pertanian tersebut murni digunakan sendiri oleh petani tersebut, namun demikian apabila panen Terdakwa pernah diberi beras hasil panen tersebut.

10. Bahwa sehubungan dengan kegiatan bercocok tanam atau program ketahanan pangan kelompok tani tersebut tidak menerima dukungan berupa dana atau uang, dan pihak Koramil tidak membuat surat permohonan kepada pihak dinas pertanian Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena program tersebut dari pusat sehingga Kodam, Korem, Kodim secara langsung atau otomatis berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian setempat dan Koramil sebagai pelaksana di lapangan.
11. Bahwa tanah yang digunakan oleh Terdakwa untuk bercocok tanam tersebut terletak di Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel adalah milik PT. Karet Mantep, sehingga pada awal Februari 2013 Saksi-15 Serda Abdul Sani menemui penjaga tanah yaitu Saksi-8 Sdr. Tumiran dan pada saat itu Saksi-15 meminta nomor HP Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep, untuk meminta izin penggunaan tanah tersebut dan pada saat itu diizinkan oleh Saksi-7, namun pada waktu itu Saksi-7 belum memberikan surat ijin namun mengatakan agar Saksi-15 menggarap tanah saja nanti suratnya menyusul kalau Saksi-8 ke Banjarmasin akan diserahkan;
12. Bahwa surat ijin dari Saksi-7 tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018 karena pada saat itu Terdakwa baru disomasi oleh pihak Saksi-11 Sdr. Yugo Salim, sedangkan surat yang saya terima tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian izin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi kepada pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan izin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep.
  - c. Surat Nomor 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan bahwa selama ini tidak keberatan dengan penggunaan perairan dan lahan; dan .
  - d. Surat dari Badan Pertanahan Provinsi Kalsel Nomor 69/18.63/I/2017 tanggal/ 23 Januari 2017 tentang permohonan untuk tidak menerbitkan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
13. Bahwa proses peminjaman lahan atau tanah tersebut kepada pihak PT. Karet Mantep Secara persisnya yang lebih mengetahui adalah Babinsa atau Saksi-15 Serda Abdul Sani karena sebelumnya Saksi-15 sudah menggarap lahan tersebut, sedangkan untuk surat permohonan kepada pihak PT. Karet Mantep tidak ada namun demikian hanya secara lisan saja, pada waktu Saksi-15 sendiri dengan cara menghubungi dengan menggunakan telepon genggam yang pada intinya karena tanah tersebut nganggur sehingga Saksi-15 ingin memanfaatkan untuk bercocok tanam dan memelihara ikan dan pada saat itu pihak Manager PT. Karet Mantep menyetujui.
14. Bahwa surat izin penggunaan tanah atau lahan tersebut pertama kalinya diperlihatkan kepada Terdakwa melalui foto via WA yaitu setelah ada somasi dari Saksi-1 pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya foto tersebut dicetak oleh Terdakwa untuk dilampirkan dalam jawaban somasi kepada pihak Saksi-11, namun Terdakwa tidak menerima secara langsung dari pihak PT. Karet Mantep dan surat tersebut masih disimpan diarsip oleh pihak PT. Karet Mantep.
15. Bahwa pada awal Mei 2018 Terdakwa tidak pernah menerima surat izin penggunaan lahan PT. Karet Mantep dari Saksi-15 Serda Abdul Sani, bahkan Terdakwa yang menyerahkan surat tersebut kepada Saksi-15 setelah ada somasi dari pihak pengacara Saksi-11, pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 sebagai pihak PT. Karet Mantep agar memberikan surat ijin pinjaman pemakaian lahan tersebut sebagai legalitas peminjaman dalam penggunaan tanah tersebut.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Manager PT. Karet Mantep pada saat itu adalah Saksi-7 Sdr.

Halaman 87 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Pramono dan PT. Karet Mantep memiliki beberapa surat berupa :

- a. Foto Copy Sertifikat HGB 7 dan 4 dari Mr. Ho
- b. Foto Copy IMB. .

17. Bahwa pada saat itu yang menunjukkan surat surat tersebut adalah Saksi-7 namun Terdakwa tidak mengetahui tentang masa berlakunya surat-surat tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui pihak PT. Karet Mantep memiliki surat aslinya namun setelah ada pra peradilan yang dimenangkan oleh PT. Karet Mantep Terdakwa baru mengetahui bahwa PT. Karet Mantep mempunyai surat yang asli yaitu HBG nomor 4.
18. Bahwa selain kegiatan bercocok tanam dan karena tanah tersebut memiliki tepian sungai yang sebelumnya memang ada kapal-kapal yang sandar di tepian sungai tersebut, selanjutnya Terdakwa mempertanyakan kepada pihak pemilik kapal apakah sudah ada izin atau tidak, ternyata mereka tidak ada izin sehingga pihak kapal meminta kepada Terdakwa untuk meminta izin penggunaan dataran air kepada dinas perhubungan kota Banjarmasin;.
19. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Terdakwa membuat surat permohonan penggunaan daratan air kepada dinas perhubungan kota Banjarmasin sehingga terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang surat keterangan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal yang dikeluarkan oleh pihak dinas perhubungan kota Banjarmasin dan surat tersebut berlaku selama satu tahun tmt 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017.
20. Bahwa persyaratan untuk mengajukan surat izin penggunaan daratan air tersebut sebagai berikut :
  - a. Foto Copy KTP pemohon.
  - b. Foto Copy NPWP pemohon.
  - c. Status hak tanah.
  - d. Denah lokasi tambat.
  - e. Persetujuan lingkungan yang disetujui oleh RT.
21. Bahwa pengajuan izin tambatan kapal tersebut bisa dilakukan oleh perseorangan dan Terdakwa didalam pengajuan perizinan tambatan kapal tersebut tidak pernah menggunakan status swasta karena Terdakwa berstatus anggota TNI-AD.
22. Bahwa salah satu persyaratan permohonan perizinan tambatan kapal tersebut Terdakwa juga melampirkan surat persetujuan lingkungan yang

Halaman 88 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019





disetujui atau ditanda tangani oleh ketua RT. 42 Kel. Kuin Cerucuk Saksi-4 Sdr. Sufian, dan Surat Persetujuan tersebut yang menulis dan membuat serta menandatangani adalah Saksi-4 sendiri dan saya tidak pernah menuliskan atau membuat redaksi surat tersebut apalagi dengan membuat surat tersebut dengan status saya sebagai swasta, karena dalam pengajuan tersebut terlampir foto copy KTP Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa motifasi Ketua RT.42 Sdr. Sufian menuliskan identitas swasta pada kolom pekerjaan Terdakwa pada saat mengurus izin sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut, sepengetahuan Terdakwa untuk pengurusan izin tersebut dengan status anggota TNI AD diperbolehkan.
24. Bahwa didalam kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut Terdakwa selaku pengamanan disitu dibantu oleh beberapa orang yaitu :
  - a. Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, Jaga Malam dan membantu menyandarkan kapal;
  - b. Sdr. Zaini (Saksi-10) sebagai penjaga malam.
  - c. Sdr. Surya sebagai penjaga malam.
  - d. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.
25. Bahwa sistem kerjanya yaitu dengan cara dua orang siang dan dua orang malam hari secara bergantian dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan setiap satu kapal, sedangkan untuk tarif sewa tambatan kapal sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tongkang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembagian uang kepada Saksi-15 Serda Abdul Sani selaku pengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dan perkapal, sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perkapal dan perhari, namun demikian uang tersebut juga digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan, pengurusan izin penggunaan dataran air dari dinas perhubungan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU;
26. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-15 melaksanakan kegiatan bercocok tanam maupun sewa tambatan kapal tidak pernah mengetahui kalau tanah atau lahan tersebut sedang bersengketa atau bermasalah, namun demikian setelah Serka Edy Wibowo datang kerumah Terdakwa dan menunjukan bahwa tanah tersebut



saat ini telah dikuatkan oleh HGB 00112 tanggal 14 Maret 2018 dan pada saat itu untuk menunjukan bahwasanya sertifikat tersebut sebagai legalitas yang sah terhadap tanah yang digarap oleh petani tersebut, sedangkan pemahaman Terdakwa HGB 00112 tersebut tidak terletak di tanah yg digarap oleh petani (HGB nomor 4), namun terletak di HGB nomor 7

27. Bahwa menurut pemahaman Terdakwa HGB 00112 tanggal 24 Maret 2018 yang ditunjukan Serka Edy Wibowo tersebut posisinya di HGB nomor 7, sedangkan tanah yang gunakan untuk bercocok tanam petani tersebut terletak HGB nomor 4, sehingga Terdakwa berfikir Saksi-11 Sdr. Yugo Salim salah dalam penunjukan letak lokasi tanah tersebut sesuai dengan jawaban somasi Terdakwa;
28. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 yaitu ketika dilaksanakan pembacaan berita acara eksekusi terhadap tanah tersebut Terdakwa memang hadir selaku Danramil menerima undangan dan Terdakwa tidak membubuhkan tanda tangan di dalam berita acara eksekusi tersebut melainkan hanya tanda tangan absen kehadiran selaku undangan di acara tersebut, sedangkan undangan yang hadir di kegiatan tersebut antara lain Pejabat Camat diwakili oleh Pak Lurah, Kapolsek Banjarmasin Barat, Pengacara kedua belah pihak, BPN, Juru Sita dari Pengadilan Banjarmasin serta warga sebagai saksi;
29. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu pengadilan hanya membacakan hasil eksekusi atau berita acara eksekusi kepada PT. Sembada Maju Sentosa (HGB nomor 7 tahun 1990) dan pada saat itu Terdakwa hanya menandatangani daftar hadir sebagai Danramil pada acara eksekusi tanah tersebut, sedangkan untuk Saksi-15 Serda Abdul Sani tidak ikut tanda tangan;
30. Bahwa terhadap isi sertifikat HGB 00112 milik Saksi-11 dan Berita Acara Eksekusi tersebut memang benar semua hasil peradilan tersebut mengikat, namun demikian setahu Terdakwa pada saat pembacaan berita acara eksekusi pada tanggal 22 Desember 2016 posisi tanah yang di dalam putusan pengadilan tersebut terletak di HGB nomor 7 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa, sedangkan HGB nomo 4 tidak ada didalam berita acara eksekusi tersebut.
31. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Karet Mantep dan Terdakwa tidak mengetahui hasil dari upaya hukum tersebut, karena pada saat itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikuti pembacaan eksekusi pada tanggal 22 Desember 2016.

32. Bahwa memang benar diatas lahan tersebut ada barang-barang berupa plang atau tulisan, beberapa tulisan benar berwarna kuning da nada kwitansi yang membuat dan memasang adalah Saksi-8 dengan dibantu beberapa anggota kelompok tani sedangkan maksud dan tujuan pembuatan tersebut sebagai berikut :
- a. baner dengan tulisan tentang kelompok tani kami tujuannya untuk diketahui oleh pihak dinas pertanian karena pada saat itu ada kunjungan dari dinas pertanian kota Banjarmasin;
  - b. 4 (empat) lembar tulisan putusan mahkamah Agung, tulisan dari kementerian pertanian, tulisan relokasi Alsintan dan Direktori putusan Mahkamah Agung dipasang dengan tujuan untuk menunjukan kepada pihak-pihak Kepolisian biar mengetahui bahwa kegiatan kami resmi;
  - c. baner berwarna kuning yang bertuliskan "Pengumuman siapa pun baik itu oknum TNI, Polri, PNS ataupun Masyarakat yang berusaha memiliki membantu seseorang untuk memiliki asset negara berarti penghianat, seharusnya anda malu tinggal di negara ini" tulisan itu dibuat, namun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pembuatan tulisan tersebut;
  - d. Kwitansi pembayaran sewa tambatan kapal dan tongkang ditandatangani oleh Saksi-15 kemudian diserahkan kepada Saksi-8 Sdr. Tumiran sebagai bukti bahwa Saksi-19 Sdr. Sujarno telah membayar sewa tambat kapal dan tongkang;
33. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah stempel bertuliskan tambatan kapal dan tongkang tersebut berbadan hukum atau ada legalitasnya, namun demikian Terdakwa membuat stempel tersebut setelah ada izin dari dinas perhubungan dan sebagai ciri khas tambatan kapal, walaupun pada kwitansi tertanggal 13 Mei 2018 tersebut yang menandatangani adalah Saksi-15, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatannya menggunakan stempel tersebut dibenarkan atau tidak secara hukum;
34. Bahwa didalam pembuatan stempel tersebut bukan dari pihak PT. Karet Mantep, karena untuk urusan sewa tongkang dan kapal tersebut pihak PT. Karet



Mantep dalam hal ini Saksi-7 Sdr. Budi Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang membuat stempel tersebut;

35. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-15 ada dilokasi tanah atau lahan pertanian, tambatan kapal dan tongkang tersebut karena pada saat itu Saksi-15 tidak melaporkan keberadaanya dan Terdakwa juga tidak ada memerintahkan kepada Saksi-15 untuk berada di lokasi tersebut, sedangkan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh Dandim 1007/Bjm untuk mengecek apakah benar pada tanggal 19 Mei 2018 Saksi-15 berada di lokasi tersebut, setelah dicek kebenarnya Saksi-15 ada di lokasi tersebut dengan tujuan untuk mendatangi petani yang dipanggil sebagai saksi oleh Polisi, sehingga pada saat itu Saksi-15 menyampaikan agar tidak memanggil para petani tersebut;
36. Bahwa Terdakwa selain bercocok tanam dan sewa tambatan kapal dan tongkang di areal tanah atau lahan tersebut, Saksi-15 juga memperbaiki bangunan yang sudah ada untuk tempat istirahat berupa pondokan atau bangunan yang digunakan untuk istirahat, bangunan tersebut kelihatan permanen karena pada saat itu ada sisa-sisa kayu yang digunakan oleh Saksi-15, pada waktu itu Saksi-15 tidak izin secara khusus kepada pihak yang berwenang melainkan hanya diizinkan oleh Saksi-7, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui Saksi-15 mendirikan bangunan tersebut karena pada saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU.
37. Bahwa Terdakwa dan Saksi-15 sampai dengan setelah dilaksanakan eksekusi terhadap lahan tersebut belum meninggalkan lokasi atau lahan tersebut tidak ada motifasi untuk memiliki tanah atau lahan tersebut dan sejak Terdakwa diperintahkan pindah ke Koramil 1007-03/BB Terdakwa tidak boleh melibatkan diri lagi dengan permasalahan sengketa tanah di lahan tersebut, sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengurus kegiatan bercocok tanam maupun sewa tambatan kapal tersebut.
38. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai saat ini Saksi-15 dan anak buahnya masih bercocok tanam dan sewa tambatan kapal di lokasi tersebut, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sewa tambatan kapal tersebut sekira Februari 2018;

39. Bahwa pada saat pembacaan putusan PTUN di Pengadilan TUN Banjarmasin pada tanggal 31 agustus 2018 Terdakwa tidak menghadiri, sedangkan Saksi-15 Serda Abdul Sani menghadiri sidang pembacaan putusan PTUN banjarmasin tersebut dengan tujuan untuk mengetahui hasil berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan kehadiran Saksi-15 tersebut atas inisiatif Saksi-15 sendiri tanpa diketahui atau seizin dari Dandim 1007/Banjarmasin;
40. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui isi putusan PTUN tersebut karena tidak hadir didalam sidang pembacaan putusan tersebut;
41. Bahwa sehubungan keberadaan atau kegiatan Terdakwa dan Saksi-15 dilahan atau tanah tersebut tidak pernah ada janji-janji atau imbalan dari pihak PT. Karet Mantep atau Saksi-7 kepada Terdakwa maupun Saksi-15, karena Terdakwa tidak pernah mengharapkan hal itu kepada PT. Karet Mantep maupun Saksi-7 dengan adanya permasalahan ini;
42. Bahwa dengan adanya legalitas yang telah dimiliki oleh Saksi-11 berupa putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh pihak Saksi-11, baik Terdakwa maupun Saksi-15 tidak meminta izin penggunaan atau pengolahan tanah atau lahan tersebut kepada Saksi-11, karena sesuai dengan pinjaman dari PT. Karet Mantep di lahan pertanian tersebut adalah HGB nomor 4, sedangkan yang dimiliki oleh Saksi-11 adalah HGB nomor 7, namun untuk tidak ikut melibatkan diri didalam urusan kepemilikan tersebut sehingga dalam hal ini tidak ada upaya meminjam kembali kepada siapapun termasuk kepada Saksi-11;
43. Bahwa sehubungan adanya kegiatan parkir mobil tangki BBM tersebut dilokasi tanah milik Saksi-11 tersebut, dapat dijelaskan setahu Terdakwa tanah tersebut masih milik PT. Karet Mantep dan Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan lahan atau tanah tersebut digunakan untuk parkir mobil tangki BBM dan Terdakwa juga tidak mengetahui mobil tangki tersebut milik siapa serta siapa yang mengizinkan keberadaan mobil-mobil tersebut ada dilahan tersebut;
44. Bahwa mengenai pemasangan portal bertuliskan PT. Karet Mantep dan beberapa CCTV Terdakwa

Halaman 93 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I / AD / VII / 2019





tidak mengetahui siapa yang memasangnya dan maksud tujuannya pemasangan alat tersebut

45. Bahwa pencabutan izin penggunaan dataran air tersebut yaitu sejak adanya surat dari Saksi-11 dalam hal ini PT. Salim Maju Lestari pada tanggal 10 April 2018 kepada pihak Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, selanjutnya pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menerbitkan surat pembatalan/pencabutan surat penggunaan dataran air a.n. Sdr. Andi Nasharuddin (Terdakwa) sesuai surat nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018;
46. Sejak adanya mediasi atau perintah dari Dandim 1007/Bjm agar untuk kegiatan ditanah atau lahan bercocok tanam agar dihentikan dan termasuk kegiatan yang ada hubungannya dengan sewa tambatan kapal kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-15 dan semua anggota kelompok tani agar tidak disalahkan, namun masih melaksanakan kegiatan di lahan tersebut karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada pengacara Saksi-11 yang bernama Sdr. Rudi untuk meminta tenggang waktu sampai pekerjaan kapal tersebut selesai kemudian akan dipindahkan dari lokasi tersebut dan mengenai waktu penyelesaian pekerjaan tersebut Terdakwa tidak bisa memastikan tapi jika pekerjaan selesai akan dilaporkan kepada Komandan atau pengacara Saksi-11;
47. Bahwa Terdakwa menyampaikan rencana penarikan kegiatan tersebut kepada Pengacara Saksi-11 atau tidak langsung kepada Saksi-11 karena karena Saksi-1 susah dihubungi dan pada saat itu Sdr. Rudi menjawab akan disampaikan kepada Saksi-11, selanjutnya pada tanggal 22 April 2018 Sdr. Rudi menyampaikan petunjuk dari Saksi-11 agar pada hari ini juga harus keluar dari areal tersebut dan setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-11 namun tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa juga menghubungi pengacaranya juga tidak diangkat;
48. Bahwa dengan adanya somasi dari pihak Saksi-11 pada saat itu Terdakwa membuat jawaban karena berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep bahwa tanah atau lahan tersebut berada di HGB nomor 4;
49. Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan yaitu Sdr. Budi Pramono dari PT. Karet Mantep.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan berupa surat, yaitu:

- 1) Surat-surat :
  - a). 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
  - b). 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
  - c). 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
  - d). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
  - e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm;
  - f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A
  - g). 1 (Satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
  - h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
  - i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
  - j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT
  - k). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT;
  - l). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan kembali.
- 2) Barang-barang (dipakai dalam perkara Serda Abdul Sani di Otmil III-15 Banjarmasin) :
  - a). 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Keluhan Kuin Cerucuk;
  - b). 1 (Satu) buah tulisan di playwood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP.081350505734;
  - c). 1 (satu) buah banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi yang hadir, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan dan dinyatakan dapat diterima sebagai barang bukti dalam

Halaman 95 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K /PMT – I / AD / VII / 2019



perkara ini, yang ternyata diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu barang bukti surat tersebut point a), b), d) sampai dengan point l) menunjukkan dalam perkara perdata antara Saksi-11 Yugo Salim melawan PT. Sembada Maju Sentosa (Ho Hariaty) muali dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi dan PK di Mahkamah Agung RI pihak Yugo Salim yang dimenangkan, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Saksi-11 (Sdr. Yugo Salim), sedangkan barang bukti surat point b) menunjukkan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan tanah milik Saksi-11 dengan menyewakannya untuk tambatan kapal/tongkang tanpa izin pemiliknya (Saksi-11).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut point a), b) dan c), oleh karena tidak dihadirkan di persidangan dan sesuai keterangan Oditur Militer digunakan dalam perkara Serda Abdul Sani dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain berupa surat, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahatdam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267;



2. Bahwa benar Saksi-15 Serda Abdul Sani pada tahun 2012 sebagai pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU, minta ijin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT Karet mantep terletak di JL. PHM Noor Rt. 42, kel Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai SHGB No. 4 tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, walaupun Saksi-7 mengetahui SHGB No. 4 tahun 1985 tersebut sudah berakhir pada tanggal 8 Mei 2005 dan PT. Karet Mantep tidak pernah mengajukan perpanjangan.
3. Bahwa benar pada tahun 2013 lahan/tanah SHGB No. 4 /tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 tersebut menjadi bagian obyek sengketa antara Sdr. Yugo Salim (Saksi-11) melawan PT. Sembada Maju Bersama di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo.No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/ PT. BJM Jo. No.1437 K/ Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-11 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di JL. PHM . Noor Rt.42, kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa sari kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara perbatasan dengan Gapar Riwot.
4. Bahwa benar Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Baerita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN. Bjm Jo.No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.1437 K/Pdt/2015 dan pada saat itu Terdakwa menghadiri serta menandatangani daftar hadir , selanjutnya Saksi-11 mengajukan permohonan Pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin.



5. Bahwa benar Pemerintah pada tahun 2014 mencanangkan program ketahanan pangan yang pelaksanaannya melibatkan satuan TNI AD, sehingga Koramil 1007-04/BU turut terlibat dalam program tersebut dan membentuk kelompok tani bernama "Tiga Sekawan" yang dibina oleh Danramil 1007-04/BU dan Saksi-15 dengan melakukan kegiatan bercocok tanam padi, sayur mayur menggunakan lahan yang statusnya dalam sengketa antara Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melawan PT. Karet Mantep yang terletak di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU, bersama dengan Saksi-15 melanjutkan kegiatan bercocok tanam tersebut sebagai pembina kelompok tani "Tiga Sekawan" dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu : a) Sdr. Arbani (Saksi-17), b) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-10), c) Sdr. Saleh, d) Sdr. Marpakum (Saksi-18), e) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) dan Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).
7. Bahwa benar Terdakwa dengan memalsukan identitas pekerjaannya Wiraswasta (bukan TNI AD) pada tanggal 25 Nopember 2016, mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal dilahan sengketa yang kemudian menjadi milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau Tongkang, dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu :
  - a. Serda Abdul Sani (Saksi-15) selaku pengatur dan pengawas.
  - b. Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) sebagai pengurus penyewaan tambatan Kapal dan





- Tongkang, jaga malam dan membantu menyandarkan Kapal.
- c. Sdr. Zaini (Saksi-10) sebagai penjaga malam.
  - d. Sdr. Surya sebagai malam.
  - e. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.
8. Bahwa benar Saksi-9 Sdr. Muhiyar Agus yang diberi tanggung jawab oleh Terdakwa untuk mengelola tambatan Kapal menerangkan, tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, untuk Tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kapal dan per hari, untuk Saksi-15 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per malam, sebagian juga digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU.
9. Bahwa benar Saksi-15 atas sepengetahuan Terdakwa memasang papan penumuman di atas lahan milik Saksi-11 tersebut berupa :
- a. Papan pengumuman berbunyi pemberdayaan Lahan Tidur kelurahan Kuin
  - b. Playwood dengan tulisan berbunyi perlu informasi Tanah Hubungi Babinsa HP. 181350505734.
  - c. Pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki /membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti penghianat negeri ini.
10. Bahwa benar setelah dilaksanakan eksekusi atas lahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, pada akhir tahun 2016, Saksi-11 dengan diantar oleh Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-11 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-15 sudah menjadi miliknya, namun Saksi-11 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu



saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-11, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-11 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 walaupun sudah mengetahui lahan tersebut sudah menjadi milik Saksi-11 tanpa seijin Saksi-11, mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air ke Dishub Kota Banjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub /2017 dengan masa berlakuk tmt 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018.
12. Bahwa benar Saksi-11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarmasin dan pada tanggal 14 maret 2018 BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-11).
13. Bahwa benar Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira 14. 30 WITA, atas permintaan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan menyampaikan foto copy SHGB nomor 00112 serta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menurut keterangan Terdakwa sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersbut dan meragukan kepemilikan Saksi-11, walaupun sudah dijelaskan sertifikat aslinya berada di notaris ( Kantor Notaris Robinsyah) dan Terdakwa juga diajak ke notaris namun tetap tidak mau.
14. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-11 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta Terdakwa agar menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-11 tersebut, karena akan dimanfaatkan/ digunakan sendiri oleh Saksi-11, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka



permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang wajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-11 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4.

15. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-15 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat Kapal atau Tongkang di tanah milik Saksi-11 tersebut, maka Saksi-11 mendasari Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n. Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.
16. Bahwa benar Saksi-11 melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi, pada tanggal 22 April 2018 menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-11 tersebut, namun Terdakwa dan Saksi-15 tetap bertahan karena dari kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 tersebut, Terdakwa dan Saksi-15 telah mendapatkan keuntungan yang secara finansial sangat menjanjikan.
17. Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-15 hanya meminta izin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manajer PT. Karet Mantep, sedangkan Saksi-11 selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa, Saksi-11 juga pernah datang ke Kantor Koramil bersama dengan Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo untuk menyelesaikan secara baik-baik, pernah mengutus Saksi-14 untuk memberikan kompensasi serta melalui pengacaranya memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali agar Terdakwa dan Saksi-15 meninggalkan kegiatan di sekitar tanah atau lahan tersebut, namun diabaikan dengan alasan Terdakwa dan Saksi-15 belum mengakui legalitas yang dimiliki oleh Saksi-11, walaupun telah diputuskan secara sah oleh pengadilan dan telah diterbitkan Sertifikat oleh BPN.
18. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-15 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Saksi-11 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pada bagian lain dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini, setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi baik secara subyektif maupun obyektif atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam nota permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini dan mengenai pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bersikap Terbuka, tidak mempersulit dan tidak berbelit-belit serta berjiwa besar mengakui kesalahannya, namun fakta di persidangan sebaliknya, sehingga juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 102 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K/PMT - I/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu No.51 Tahun 1960 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : “Barangsiapa”.

**Unsur kedua** : “Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia”

**Unsur ketiga** : “Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

**Unsur keempat**: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu**: “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU RI termasuk juga diri si Pelaku termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Dalam hal Terdakwa seorang prajurit TNI ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahadam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan

Halaman 103 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K/PMT – I/AD/VII/2019





saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Mayor Inf dengan jabatan saat kejadian sebagai Danramil sekarang Pamen Kodam VI/MLw

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/152/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu, yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia"

Bahwa kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan Pelaku/Terdakwa.

Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya, adalah sebagai berikut:

- Dolus Molus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan atau tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Kleurlaos begrip, yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, yang diantaranya yang sesuai dengan perkara ini adalah kesengajaan sebagai maksud, yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai



perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak dalam hal ini Terdakwa.

Unsur kesalahan disini berbentuk Dolus Molus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang dapat disimpulkan dari tindakannya menyewakan tanah orang lain tanpa izin orang lain tersebut. Penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan diawal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka, si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan diri sendiri atau orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang terjadi sebaliknya, misalnya tanah yang dikuasainya itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ada 2 (dua) alternatif;

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi diri sendiri si pelaku/Terdakwa semata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana dari orang lain, atau dua alternatif tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan.

Karena unsur ini berada di belakang unsur “dengan maksud” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran sendiri dari si pelaku dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah pemilik tanah itu harus dirugikan, namun jika pemilik tanah itu merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud dari si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi hukum.



Menurut Affers HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan;

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku/petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini secara formal berarti si pelaku/Terdakwa tiada hak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyewakan tanah padahal diketahui, ada orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-15 Serda Abdul Sani pada tahun 2012 sebagai pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU, minta ijin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT Karet mantep terletak di JL. PHM Noor Rt. 42, kel Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota banjarmasin sesuai SHGB No. 4 tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, walaupun Saksi-7 mengetahui SHGB No. 4 tahun 1985 tersebut sudah berakhir pada tanggal 8 Mei 2005 dan PT. Karet Mantep tidak pernah mengajukan perpanjangan.

2. Bahwa benar pada tahun 2013 lahan/tanah SHGB No. 4 /tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 tersebut menjadi bagian obyek sengketa antara Sdr. Yugo Salim (Saksi-11) melawan PT. Sembada Maju Bersama di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo.No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/ PT. BJM Jo. No.1437 K/ Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-11 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di JL. PHM . Noor Rt.42, kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa sari kecil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara perbatasan dengan Gapar Riwt.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Baerita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN. Bjm Jo.No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.1437 K/Pdt/2015 dan pada saat itu Terdakwa menghadiri serta menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-11 mengajukan permohonan Pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin.

4. Bahwa benar Pemerintah pada tahun 2014 mencanangkan program ketahanan pangan yang pelaksanaannya melibatkan satuan TNI AD, sehingga Koramil 1007-04/BU turut terlibat dalam program tersebut dan membentuk kelompok tani bernama "Tiga Sekawan" yang dibina oleh Danramil 1007-04/BU dan Saksi-15 dengan melakukan kegiatan bercocok tanam padi, sayur mayur menggunakan lahan yang statusnya dalam sengketa antara Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melawan PT. Karet Mantep yang terletak di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU, bersama dengan Saksi-15 melanjutkan kegiatan bercocok tanam tersebut sebagai pembina kelompok tani "Tiga Sekawan" dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu : a) Sdr. Arbani (Saksi-17), b) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-10), c) Sdr. Saleh, d) Sdr. Marpakum (Saksi-18), e) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) dan Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).

6. Bahwa benar Terdakwa dengan memalsukan identitas pekerjaannya Wiraswasta (bukan TNI AD) pada tanggal 25 Nopember 2016, mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal dilahan sengketa yang kemudian menjadi milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa

Halaman 107 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K / PMT – I / AD / VII / 2019



mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau Tongkang, dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu : a. Serda Abdul Sani (Saksi-15) selaku pengatur dan pengawas, b. Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) sebagai pengurus penyewaan tambatan Kapal dan Tongkang, jaga malam dan membantu menyandarkan Kapal, c. Sdr. Zaini (Saksi-10) sebagai penjaga malam, d. Sdr. Surya sebagai malam dan e. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

7. Bahwa benar Saksi-9 Sdr. Muhiyar Agus yang diberi tanggung jawab oleh Terdakwa untuk mengelola tambatan Kapal menerangkan, tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, untuk Tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kapal dan per hari, untuk Saksi-15 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per malam, sebagian juga digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU, dengan demikian Terdakwa dan Saksi-15 sejak tahun 2016 hingga bulan Juni 2018 telah mendapatkan keuntungan secara finansial.

8. Bahwa benar Saksi-15 atas sepengetahuan Terdakwa memasang papan penumuman di atas lahan milik Saksi-11 tersebut berupa :

- a. Papan pengumuman berbunyi pemberdayaan Lahan Tidur kelurahan Kuin
- b. Playwood dengan tulisan berbunyi perlu informasi Tanah Hubungi Babinsa HP. 181350505734.
- c. Pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki /membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti penghianat negeri ini.

9. Bahwa benar setelah dilaksanakan eksekusi atas lahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, pada akhir tahun 2016, Saksi-11 dengan diantar oleh Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-11 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-15 sudah menjadi miliknya, namun Saksi-11 tetap





memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-11, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-11 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 walaupun sudah mengetahui lahan tersebut sudah menjadi milik Saksi-11 tanpa seijin Saksi-11, mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air ke Dishub Kota Banjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub /2017 dengan masa berlakuk tmt 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018.

11. Bahwa benar Saksi-11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarmasin dan pada tanggal 14 maret 2018 BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-11).

12. Bahwa benar Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira 14. 30 WITA, atas permintaan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan menyampaikan foto copy SHGB nomor 00112 serta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menurut keterangan Terdakwa sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersbut dan meragukan kepemilikan Saksi-11, walaupun sudah dijelaskan sertifikat aslinya berada di notaris ( Kantor Notaris Robinsyah) dan Terdakwa juga diajak ke notaris namun tetap tidak mau.

13. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-11 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta Terdakwa agar menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-11 tersebut, karena akan dimanfaatkan/ digunakan sendiri oleh Saksi-11, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak



mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-11 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4.

14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-15 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat Kapal atau Tongkang di tanah milik Saksi-11 tersebut, maka Saksi-11 mendasari Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n. Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.

15. Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-15 hanya meminta izin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep, sedangkan Saksi-11 selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa, Saksi-11 juga pernah datang ke Kantor Koramil bersama dengan Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo untuk menyelesaika secara baik-baik, pernah mengutus Saksi-14 untuk memberikan konpensasi serta melalui pengacaranya memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali agar Terdakwa dan Saksi-15 meninggalkan kegiatan di sekitar tanah atau lahan tersebut, namun diabaikan dengan alasan Terdakwa dan Saksi-15 belum mengakui legalitas yang dimiliki oleh Saksi-11, walaupun telah diputuskan secara sah oleh pengadilan dan telah diterbitkan Sertifikat oleh BPN.

16. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-15 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-11 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum,**



menyewakan tanah dengan hak Indonesia” telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** “Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Baerita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN. Bjm Jo.No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.1437 K/Pdt/2015 dan pada saat itu Terdakwa menghadiri serta menandatangani daftar hadir , selanjutnya Saksi-11 mengajukan permohonan Pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin.

2. Bahwa benar Pemerintah pada tahun 2014 mencanangkan program ketahanan pangan yang pelaksanaannya melibatkan satuan TNI AD, sehingga Koramil 1007-04/BU turut terlibat dalam program tersebut dan membentuk kelompok tani bernama “Tiga Sekawan” yang dibina oleh Danramil 1007-04/BU dan Saksi-15 dengan melakukan kegiatan bercocok tanam padi, sayur mayur menggunakan lahan yang statusnya dalam sengketa antara Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melawan PT. Karet Mantep yang terletak di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU, bersama dengan Saksi-15 melanjutkan kegiatan bercocok tanam tersebut sebagai pembina kelompok tani ‘Tiga Sekawan’ dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu : a) Sdr. Arbani (Saksi-17), b) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-10), c) Sdr. Saleh, d) Sdr. Marpakum (Saksi-18), e) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) dan Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).

4. Bahwa benar Terdakwa dengan memalsukan identitas pekerjaannya Wiraswasta (bukan TNI AD) pada



tanggal 25 Nopember 2016, mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal dilahan sengketa yang kemudian menjadi milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt,42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau Tongkang, dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu : a. Serda Abdul Sani (Saksi-15) selaku pengatur dan pengawas, b. Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) sebagai pengurus penyewaan tambatan Kapal dan Tongkang, jaga malam dan membantu menyandarkan Kapal, c. Sdr. Zaini (Saksi-10) sebagai penjaga malam, d. Sdr. Surya sebagai malam, dan e. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

5. Bahwa benar setelah dilaksanakan eksekusi atas lahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, pada akhir tahun 2016, Saksi-11 dengan diantar oleh Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-11 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-15 sudah menjadi miliknya, namun Saksi-11 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-11, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-11 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 walaupun sudah mengetahui lahan tersebut sudah menjadi milik Saksi-11, Terdakwa tanpa seijin Saksi-11 mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air ke Dishub Kota Bannjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub /2017 dengan masa berlakuk tmt 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018.

7. Bahwa benar Saksi-11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya mengajukan



permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarmasin dan pada tanggal 14 maret 2018 BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-11).

8. Bahwa benar Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira 14. 30 WITA, atas permintaan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan menyampaikan foto copy SHGB nomor 00112 serta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menurut keterangan Terdakwa sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-11, walaupun sudah dijelaskan sertifikat aslinya berada di notaris ( Kantor Notaris Robinsyah) dan Terdakwa juga diajak ke notaris namun tetap tidak mau.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-11 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta Terdakwa agar menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-11 tersebut, karena akan dimanfaatkan/ digunakan sendiri oleh Saksi-11, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-11 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-15 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat Kapal atau Tongkang di tanah milik Saksi-11 tersebut, maka Saksi-11 mendasari Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n. Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.





Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu; **“Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”**, telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang pelaku dari suatu perbuatan/tindakan dalam waktu, tempat obyek yang sama.

Bahwa perbuatan/tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan si pelaku secara bersama-sama terhadap satu obyek yang sama, tidak harus masing-masing si pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya sudah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-15 Serda Abdul Sani pada tahun 2012 sebagai pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU, minta ijin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT Karet mantep terletak di JL. PHM Noor Rt. 42, kel Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota banjarmasin sesuai SHGB No. 4 tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, walaupun Saksi-7 mengetahui SHGB No. 4 tahun 1985 tersebut sudah berakhir pada tanggal 8 Mei 2005 dan PT. Karet Mantep tidak pernah mengajukan perpanjangan.

2. Bahwa benar pada tahun 2013 lahan/tanah SHGB No. 4 /tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 tersebut menjadi bagian obyek sengketa antara Sdr. Yugo Salim (Saksi-11) melawan PT. Sembada Maju Bersama di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo.No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/ PT. BJM Jo. No.1437 K/ Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan



dimenangkan oleh Saksi-11 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di JL. PHM. Noor Rt.42, kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa sari kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara perbatasan dengan Gapar Riwot.

3. Bahwa benar Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Baerita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN. Bjm Jo.No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.1437 K/Pdt/2015 dan pada saat itu Terdakwa menghadiri serta menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-11 mengajukan permohonan Pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU, bersama dengan Saksi-15 melanjutkan kegiatan bercocok tanam yang sudah dilaksanakan oleh Pejabat sebelumnya sebagai pembina kelompok tani 'Tiga Sekawan' dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu : a) Sdr. Arbani (Saksi-17), b) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-10), c) Sdr. Saleh, d) Sdr. Marpakum (Saksi-18), e) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) dan Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).

5. Bahwa benar Terdakwa dengan memalsukan identitas pekerjaannya Wiraswasta (bukan TNI AD) pada tanggal 25 Nopember 2016, mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal dilahan sengketa yang kemudian menjadi milik Saksi-11 di JL. PHM. Noor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017, selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau Tongkang, dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu : Serda Abdul Sani (Saksi-15) selaku pengatur dan pengawas, Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-9) sebagai pengurus penyewaan tambatan Kapal dan Tongkang, jaga malam dan membantu



menyandarkan Kapal, Sdr. Zaini (Saksi-10) sebagai penjaga malam, Sdr. Surya sebagai malam dan Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

6. Bahwa benar Saksi-9 Sdr. Muhiyar Agus yang diberi tanggung jawab oleh Terdakwa untuk mengelola tambatan Kapal menerangkan, tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, untuk Tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Kapal dan per hari, untuk Saksi-15 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per malam, sebagian juga digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU.

7. Bahwa benar setelah dilaksanakan eksekusi atas lahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, pada akhir tahun 2016, Saksi-11 dengan diantar oleh Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-11 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-15 sudah menjadi miliknya, namun Saksi-11 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-11, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-11 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut.

8. Bahwa benar Saksi-11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarmasin dan pada tanggal 14 maret 2018 BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-11).

9. Bahwa benar Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira 14. 30 WITA, atas permintaan Saksi-11 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan menyampaikan foto copy SHGB nomor 00112 serta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-11, walaupun sudah dijelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor Notaris Robinsyah) dan Terdakwa juga diajak ke notaris namun tetap tidak mau.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-11 melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta Terdakwa agar menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-11 tersebut, karena akan dimanfaatkan/ digunakan sendiri oleh Saksi-11, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan Somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-11 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu; **"Secara bersama-sama"**, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 117 dari 122 halaman Putusan Nomor 10 - K/PMT - I/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, secara bersama-sama”**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika menjabat Danramil 1007-03/Banjarmasin Barat, Terdakwa memanfaatkan tanah kosong SHGB Nomor 4/Tahun 1985 milik PT karet manteb yang di pinjamkan kepada Danramil sebelumnya untuk bercocok tanam kelompok tani, yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Sani untuk pelaksanaan program ketahanan pangan nasional, disamping itu juga dimanfaatkan untuk usaha tambatan kapal tongkang dan Terdakwa mengajukan izin ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan memalsukan pekerjaannya swasta (bukan TNI AD).

2. Bahwa tanah SHGB Nomor 4 Tahun 1985 milik PT. Karet Mantep tersebut ternyata sudah berakhir pada tahun 2005 dan sesuai ketengan Saksi-7 selaku Manajer PT. Karet Mantep menyatakan tidak mengajukan perpanjangan, kemudian pada tahun 2013 terjadi sengketa perdata dengan Sdr. Yugo Salim (Saksi-11) di Pengadilan Negeri Banjarmasin hingga kasasi di Mahkamah Agung RI, yang pada akhirnya Sdr. Yugo Salim yang menang dan telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 22 Desember 2016 dimana Terdakwa juga hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, yang selanjutnya Sdr. Yugo Salim datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengosongkan tanah tersebut dengan tetap mengizinkan untuk bercocok tanam, bahkan pihak Yugo Salim juga bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun Terdakwa tetap bertahan dengan alasan SHGB Nomor. 4





tahun 1985 dan meragukan kepemilikan Sdr. Yugo Salim, selanjutnya dari pihak Yugo Salim memberikan somasi kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mengindahkan somasi dengan memberikan jawaban somasi tersebut salah alamat, hal tersebut menunjukkan diri Terdakwa yang tidak taat lagi terhadap hukum/putusan pengadilan yang berarti telah mengabaikan sumpahnya sebagai seorang prajurit, yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keparajuritan" (Sumpah Prajurit point kedua).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang posisinya sebagai peminjam tanah dari PT. Karet Mantep yang kemudian tanah tersebut beralih kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan menjadi milik Sdr. Yugo Salim, namun Terdakwa tetap bertahan tidak mau meninggalkan tanah tersebut dengan alasan peminjaman dari PT. Karet mantep belum dicabut dan masih meragukan kepemilikan Sdr. Yugo Salim, hal tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Terdakwa terhadap PT. Karet Mantep yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, turut serta dalam urusan perdata orang lain, sehingga patut dipertanyakan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai seorang Danramil yang diharapkan dapat membina kemanunggalan TNI dengan masyarakat, namun ternyata cenderung menunjukkan sikap arogan dan menangnya sendiri tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, hal tersebut sangat merugikan kepentingan militer karena akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena semua kegiatan Terdakwa dan Saksi-15 di atas tanah milik Sdr. Yugo Salim sejak tahun 2016 telah memberikan keuntungan secara finansial dan kedepan sangat menjanjikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama beridinas belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Terdakwa mengabaikan putusan pengadilan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat.
4. Terdakwa meninggalkan lahan tersebut setelah ada upaya paksa dan dilaporkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Miiter agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu berat, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana sebagai mana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

- a). 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
- b). 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- c). 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
- d). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjn;
- e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT/2013/PT Bjn;



- f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A
- g). 1 (Satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
- i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
- j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT
- k). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT;
- l). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena sejak semua sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, secara bersama-sama”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
  - a). 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
  - b). 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;



- c). 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
- d). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm;
- f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A
- g). 1 (Satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
- i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
- j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT
- k). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT;
- l). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan kembali.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp.1910014940863 sebagai Hakim Ketua, Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1930064880269 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk Nrp. 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel laut (KH) Nrp. 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk Nrp 21940030550872 dan Muallimin, S.H., Kapten Chk Nrp 21970136890477, Panitera Pengganti, Hengki Afandi, S.H. Mayor Chk Nrp. 11040016470180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk Nrp. 1910014940863

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk Nrp. 1930064880269

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk Nrp. 545034

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Hengki Afandi, S.H.

Mayor Chk Nrp. 11040016470180